

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA BOMO TERHADAP
PEMINANGAN DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF FIQH
MADZHAB**

**(STUDI KASUS DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
Rizqia Rahmasari
Nim : 204102010097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA BOMO TERHADAP
PEMINANGAN DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF FIQH
MADZHAB**

**(STUDI KASUS DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RIZOIA RAHMASARI
Nim : 204102010097
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JUNI 2024

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA BOMO TERHADAP
PEMINANGAN DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF FIQH
MADZHAB**

(STUDI KASUS DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

RIZOIA RAHMASARI

Nim : 204102010097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :

J E M B E R

Dr. Ishaq M. Ag.

NIP : 197102132001121001

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA BOMO TERHADAP
PEMINANGAN DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF FIQH
MADZHAB**

(STUDI KASUS DESA BOMO KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001

Basuki Kurniawan, M.H.
NIP.198902062019031006

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

Supaya dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul – rasul itu telah menyampaikan risalah – risalah tuhanNya, sedang (sebenarnya) ilmu – NYA meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. (Q.S Al- Jin : 28)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 72.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, Atas segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya, Hingga saat ini penulis dapat diberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses penyusunan tugas akhir yakni karya ilmiah. Sholawat dan juga salam akan senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang hingga saat ini.

1. Dengan adanya ribuan rasa syukur yang menjadi penutan utama bagi penulis, maka saya akan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tua saya tercinta. Doa serta dukungan yang tak pernah ada hentinya menjadi semangat utama dalam terselesaikannya tugas karya ilmiah ini.
2. Kepada adik-adikku tercinta yakni Muhammad Miftahul Huda Khoiri, Alya Mufida Khoiri dan Muhammad Miftahur Rahman Al-Khoiri, kalian menjadi bagian penyemangat terbesar dalam hidupku, semoga kelak adik-adikku tercinta dapat menempuh pendidikan yang baik dikemudian harinya.
3. Kepada Nenek, Tanteku Rina dan segenap keluarga yang selalu ada untuk menyemangati dan tak hentinya mendoakan ku dalam pengerjaan karya ilmiah. Semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan dalam kehidupan orang yang kusayangi
4. Kepada Sahabat-Sahabat saya yang saya sayangi, Rania Sabrina, Yuan Nafisa, Nabila Izzatul, Silvia Faizzatur, Urizkia Sabila, Azmi Faizzatul Qoyyimah dan sahabat lainnya. Terimakasih banyak atas semangat dan

dukungan yang diberikan. Semangat dari kalian membuat saya yakin jika skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah memudahkan jalan kita dan diberikan selalu keberkahan dalam proses menuntut ilmu yang sedang dan terus kita hadapi kedepannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim..

puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa menuangkan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Karena berkat dari pemberian-Nya itulah penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)” ini dapat tertuntaskan dengan baik. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabatnya beserta seluruh umat Islam yang senantiasa tetap dalam jalan dan mencari ridho-Nya. Pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Ishaq M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dalam mengerjakan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu jajaran Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas kepada Penulis.

6. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Rekan-rekan seperjuangan yakni : kelas HK4, Guardian angkatan 2019, KKN Posko 63, PKL KUA Kaliwates Tahun 2023 dan rekan-rekan mahasiswa seangkatan Fakultas Syariah tahun 2020.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga tertuntaskan.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan serta dukungan yang diberikan, rasa syukur yang tak henti atas nikmat yang Allah SWT berikan dalam penyelesaian tugas skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Rizqia Rahmasari, 2024 : *Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci : Peminangan, Masa Iddah, Fiqh Madzhab.

Penelitian ini membahas mengenai peminangan yang dilakukan oleh seseorang yang masih menjalankan masa iddah. Dalam hukum islam melakukan peminangan maupun pernikahan saat menjalankan iddah termasuk pada pelanggaran. Peminangan yang dilakukan atas dasar cinta dan faktor ekonomi ini telah berlangsung di Desa Bomo, dan kebanyakan dari para pelaku meminang wanita dengan pinangan yang dilakukan bersamaan dengan pernikahan siri bersama Kyai setempat. Peminangan dalam masa iddah menjadi faktor utama pada fenomena yang terjadi, Pelaksanaan peminangan meliputi 4 orang wanita yang menjadi informan utama dalam kasus tersebut. Sebelum melangsungkan peminangan diharuskan bagi wanita yang hendak dipinang memberi tahu bahwa dirinya masih menjalankan masa iddah kepada calon suaminya. Kasus fenomena peminangan dalam masa iddah telah dilaksanakan oleh janda yang ditinggal cerai hidup oleh mantan suami pertama. Proses peminangan dalam masa iddah berlangsung saat calon pasangan hendak mengajukan peminangan kepada kyai setempat dan meminta agar keduanya diikat sekaligus dengan pernikahan siri.

Dalam skripsi ini fokus penelitian mengkaji beberapa hal, diantaranya :1) Bagaimana motif dilakukannya praktek peminangan dalam masa iddah di Desa Bomo? 2) Bagaimana pandangan Tokoh Agama terhadap peminangan dalam masa iddah?, 3) Bagaimana hukum status praktek peminangan dalam masa iddah perspektif Fiqh Madzhab?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) bertujuan untuk mengetahui bagaimana motif dari praktek dilakukannya peminangan dalam masa iddah, 2) bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap peminangan dalam masa iddah, 3) bertujuan untuk mengetahui status hukum peminangan wanita sedang dalam masa iddah menurut Fiqh madzhab.


Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif serta pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara teknik observasi, menggambarkannya serta menggabungkan data untuk dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan. Selanjutnya teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber keabsahan data.

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah :1) peminangan yang berlangsung saat wanita masih menjalankan masa iddah nya sudah jelas tidak sah hukum nya dan dalam islam pun telah dihukumi haram. 2) dalam Fiqh Madzhab peminangan merupakan sesuatu yang boleh dilaksanakan, namun dalam pelaksanaanya itu harus menaati aturan yang ada. Apabila seseorang memaksa untuk tetap melaksanakan sebuah pinangan dan pernikahan yang masih menjalankan iddah maka sama saja hukum dari keempat ulama melarang dan haram apabila tetap dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahapan Penelitian	54


BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data	61
C. pembahasan Temuan.....	85
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21
4.1 Jumlah Penduduk Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Berdasarka Jenis Kelamin.....	59
4.2 Status Perkawinan	60
4.3 Data Pekerjaan di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.....	60
4.4 Data Pendidikan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.....	61
4.5 Data Agama Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan memiliki arti yakni mengumpulkan, merupakan sesuatu yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Pernikahan dapat menimbulkan hak serta kewajiban. Menurut pakar yang ahli dalam bidang ushul dan bahasa, menjelaskan bahwa bersetubuh merupakan sebuah makna hakiki dari nikah, sementara akad ia menjadi makna *majazi*.¹

Pernikahan itu merupakan sunnatullah yang sangat baik untuk dilakukan karena secara umum hal ini berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, Dengan terlaksananya sunatullah maka akan dimudahkan proses berkembang biak, dan melestarikan kehidupan. Hal ini merupakan jalan yang diberikan oleh Allah SWT bagi makhluknya untuk berkehidupan di bumi.²

Menurut Hukum Islam, pernikahan ialah ikatan yang akan menjauhkan seseorang dari kemaksiatan, pada umumnya didasari oleh hawa nafsu diantara laki-laki dan perempuan. Jika seseorang hendak melakukan pernikahan, namun belum ada persiapan yang matang maka sangat dianjurkan untuk melakukan puasa guna menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan keji. pernikahan memiliki tujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Penikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 1.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

melaksanakannya merupakan ibadah yang sangat baik. Senantiasa menggapai ridho - NYA, berpedoman pada Al-Qur'an, dan melaksanakan sesuai sunnah Rasulullah dapat menghasilkan pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah, telah berfirman dalam QS. AD-Adzarriyaat (51):49.³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan bagi segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu dapat mengingat kebesaran Allah.

Salah satu bagian penting pernikahan yakni dalam pelaksanaannya harus menaati aturan-aturan yang berlaku dalam ketentuan hukum, supaya tidak terjadi pergeseran nilai-nilai dalam pernikahan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 : perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan ialah akad yang memiliki beberapa rukun dan syarat untuk mengikat hubungan bagi laki-laki dan perempuan menuju pasangan halal. Pelaksanaannya sangat dianjurkan dalam Islam, yakni agar tercapainya kemaslahatan umat manusia. Termasuk ibadah yang sangat baik guna menaati perintah Allah SWT.⁵

³ Ad-adzarriyaat (51):49.

⁴ Sekretariat Negara republik indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Ahmad Zuhri et al, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW*, vol 4, no 2, Jurnal Ilmu Kewahyuan, (juli-desember 2022), 62.

Pernikahan dalam islam mempunyai tujuan yang mulia, adapun tujuan dari pernikahan sebagai berikut:

1. meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah SWT.
2. menghindarkan diri dari hawa nafsu.
3. memberikan keturunan yang shaleh.
4. memberikan rasa tanggung jawab yang besar pada diri seseorang.
5. menjadikan kehidupan yang tenang dan tentram.

Seiring berjalannya waktu perkembangan zaman semakin membuat kita berfikir baik dalam mengambil keputusan, peranan akal yang diciptakan Allah SWT terhadap manusia dimaksudkan agar digunakan pada hal-hal yang benar, menjauhi segala larangan dan memberikan sikap baik dalam menentukan sesuatu yang sudah menjadi pilihan, seperti dalam melakukan peminangan pada pernikahan.

Peminangan (khitbah) dilaksanakan sebelum kedua pasangan hendak melakukan pernikahan. Bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain.

Dengan adanya pertemuan maka keduanya bisa saling merasakan jika adanya kecocokan atau tidak, baik itu menyangkut sikap dan karakter kedua calon pasangan.⁶

Menurut Asy-Syarbini, Khitbah ialah permohonan yang diajukan dari seorang laki-laki peminang kepada muslimah yang akan dipinangnya atau dari walinya untuk menikah dengannya.

⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah* (Jakarta : PT Gramedia, 2017), 267.

Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama sebelum terjadinya proses pernikahan, yakni sering kita dengar dengan sebutan peminangan atau lamaran. Dalam kehidupan manusia ketetapan yang terjadi pada pernikahan ini telah dilandasi beberapa hal. diantaranya syarat-syarat peminangan menurut fikih munakahat terbagi menjadi 2 macam :⁷

1. Syarat mustahsinah: dalam hal ini laki-laki yang hendak melakukan peminangan terhadap wanita haruslah teliti, agar hal yang sudah dipilihnya tidak salah dikemudian hari.
2. Syarat lazimah: wajib dipenuhinya beberapa syarat saat hendak melakukan peminangan terhadap seorang wanita, Syarat tersebut meliputi.
 - a. tidak sedang dalam pinangan orang lain.
 - b. pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang.
 - c. perempuan tidak dalam masa iddah.

Karakteristik peminangan (khitbah) ialah suatu perjanjian sebelum dilakukannya pernikahan, namun belum mencakup akad nikah. Dalam khitbah

terdapat sebuah kominten antara laki-laki dan wanita, boleh saling mengenal dengan adanya batasan yang baik untuk memudahkan dalam memahami karakteristik masing-masing, dan yang terakhir proses menuju pernikahan yang telah disiapkan dengan matang. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 13 ayat (1) :”peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan atau membatalkan hubungan peminangan.”⁸

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta : Cv Kaaffah Learning Center), 35.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 116.

Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai masa 'iddah. Praktik khitbah dapat bervariasi di berbagai budaya dan kalangan Fuqaha. Beberapa masyarakat mungkin lebih menekankan khitbah sebagai bagian penting dari proses pernikahan sementara yang lain mungkin lebih fokus pada akad nikah. Hal ini kemudian memiliki pandangan yang berbeda dalam tradisi lokal di setiap daerah.

Peminangan yang dilakukan seseorang terhadap wanita yang masih menjalani masa iddah, baik karena kematian suaminya, ataupun karena jatuhnya talak raj'i dan talak bain, maka hukumnya adalah haram.

Seorang perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya masih tetap memiliki hubungan walaupun sudah diceraikan, sebenarnya suami masih memiliki hak terhadap istrinya dan dapat kembali menjalin rumah tangga dengan perempuannya tersebut. Dengan alasan itu apabila terdapat seseorang yang ingin meminang perempuan yang telah ditalak raj'i suaminya dan perempuan itu dalam masa iddah maka diharamkan untuk melangsungkan

pinangan tersebut. Sementara perempuan yang ditalak bain oleh suaminya sesungguhnya dirinya sudah tak ada lagi ikatan pernikahan oleh sang suami.

Namun, tetap saja haram untuk dipinang melalui ungkapan terang-terangan oleh laki-laki lain yang hendak meminangnya. Dia hanya boleh dipinang dengan kalimat sindiran.

Meminang wanita yang telah ditalak bain diperbolehkan walau ia sedang menjalankan masa iddah, hal ini dilakukan dengan cara sindiran.

ulama membolehkan jika perempuan dalam masa iddah dipinang dalam keadaan talak bain, kecuali ulama hanafiyyah. Firman Allah yang menjadi dasar bagi jumhur ulama yakni Q.S. Al-baqarah ayat 235 :⁹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya : “Dan tidaklah dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”

Pendapat yang menyatakan bahwa peminangan terhadap wanita sedang menjalani masa 'iddah talāq bain shughra secara sindiran adalah boleh, dapat ditemukan dalam pandangan sebagian Ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'i. Argumentasi mereka seringkali berfokus pada penggunaan analogi atau qiyas dengan talāq bain qubra. Sementara mayoritas Ulama telah mengatakan : peminangan terhadap wanita dalam kondisi iddah hukumnya haram, Haram dalam konteks hukum Islam berarti dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut norma-norma agama dan perlu diingat bahwa hukum-hukum dalam Islam dapat bervariasi antara Madzhab dan pendapat dari para Fuqaha.¹⁰

Pembahasan yang selanjutnya akan diteliti oleh peneliti memiliki keunikan pada proses peminangan, yakni terdapat seorang yang hendak melakukan niat baik untuk melakukan peminangan terhadap seorang wanita, namun wanita tersebut sedang menjalani masa iddah. Kemudian setelah mengetahui bahwasannya perempuan tersebut memiliki masa iddah keduanya tetap ingin melangsungkan proses peminangan. Apakah keduanya tetap

⁹ Q.S Al-Baqarah : 235.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 20.

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan jika si wanita tersebut masih menjalankan iddah dari suami pertamanya?

Jawabannya masuk pada keunikan yang akan dijadikan judul topik skripsi oleh peneliti, yakni dalam hal peminangan memiliki pandangan berbeda antara tokoh agama satu dan lainnya. Dimana pandangan tersebut memiliki kontroversi dari jawaban satu dengan jawaban lainnya. Pandangan yang dihasilkan dari tokoh agama A menunjukkan bahwa jika seorang wanita dalam masa iddah maka sangat tidak diperbolehkan untuk melaksanakan peminangan sampai habis masa iddahnya. Dan pandangan dari tokoh agama B memperbolehkan peminangan sedang perempuan menjalani masa iddahnya.

Fenomena ini sudah lama terjadi, selanjutnya penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai hal tersebut dan ingin menjadikan sebuah penelitian, karena telah diketahui bahwa peminangan yang sesungguhnya dapat dijalankan apabila wanita masih perawan atau wanita yang memang sudah habis masa iddahnya bagi para janda. pengertian diatas

melatarbelakangi penulis dalam mengangkat pembahasan tersebut sebagai judul dalam penelitian sebagai berikut : **“Pandangan Tokoh Agama Desa**

Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).”

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan bisa menjadi alternatif peneliti dalam menuliskan hasil karya ilmiah, selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi peneliti itu sendiri dan melatih kreativitas peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini dapat menambah literasi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya terutama oleh mahasiswa fakultas syariah program studi hukum keluarga yang melakukan penelitian berkaitan dengan pandangan oleh Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fikih Madzhab (studi kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).

c. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan menambah literasi pengetahuan bagi masyarakat khususnya umat muslim terkait fenomena mengenai pelaksanaan peminangan dalam masa iddah ditinjau dari Fiqh Madzhab.

E. Definisi Istilah

1. Tokoh Agama

Seseorang yang memiliki peranan penting, dapat dilihat dari banyaknya pandangan umum yang menyebutnya sebagai Ulama. Dalam perspektif al-qur'an tokoh agama memegang peran utama terhadap lingkungan masyarakat. secara terminologis ulama adalah seorang yang ahli ilmu agama, spiritual nya mencakup hal yang berkenaan pada ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu agama. Seorang Tokoh Agama memiliki integritas kepribadian tinggi, berakhlak mulia serta memberikan pengaruh besar pada lingkungan sekitarnya.¹¹

Dapat disimpulkan bahwasannya Tokoh Agama sangatlah penting, adapun tokoh agama sendiri tak hanya kita sebut sebagai ulama. Pembagian lain yang kita ketahui bahwa tokoh agama dapat dikenal sebagai kiyai yang mengajar di pondok pesantren, habib, ustadz dan ulama.

2. Peminangan (Al-khitbah)

Peminangan (Al-khitbah) merupakan pernyataan dari laki-laki terhadap wanita pilihannya untuk mengungkapkan niat baik. Meminang wanita dengan kesungguhan dalam mencapai kehidupan rumah tangga, peminangan menjadi perantara bagi seseorang sebelum melaksanakan pernikahan.¹²

¹¹ Khusnul Khotimah, *Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama*, (Yogyakarta: Cv Hikam Media Utama, 2018), 17.

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012), 65.

tidak disarankan, dan ibadah. Hukum-hukum ini telah diterima melalui wahyu Allah dan diwujudkan melalui kitabullah, sunnah, rasul, serta bukti-bukti yang sah. Syara' atau hukum islam digunakan untuk menetapkan hukum-hukum ini, termasuknya dalam metode qiyas. Oleh karena itu, ketika hukum-hukum diperoleh dari sumber-sumber tersebut, maka disebut sebagai Fiqh.¹⁵

Adapun pengertian bahasa, madzhab merupakan suatu jalan yang dapat membimbing seseorang menuju tujuan tertentu dalam kehidupan dunia. dalam kebaikan itu nantinya akan memiliki kemampuan untuk membimbing seseorang menuju suatu tujuan di akhirat. Metode (Manhaj) ini dibentuk setelah melalui proses pemikiran dan penelitian. Orang yang mengikuti metode ini menjadikannya sebagai pedoman dengan batasan-batasan yang jelas, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tertentu.

Selanjutnya dalam konteks islam, Abdurrahman menyatakan bahwasannya madzhab merujuk pada pendapat atau paham aliran dari seorang ulama besar dalam islam yang disebut sebagai imam madzhab. Adapun para imam-imam madzhab tersebut seperti, Madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Imam Syafi'I, dan Madzhab Imam Malik.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai alur pembahasan yang telah disusun rapi dan mematuhi pedoman panduan dari arahan yang tersedia. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai keresahan pada permasalahan dan memiliki pokok-pokok dasar pandangan pemikiran. Dasar pandangan pemikiran tersebut digunakan sebagai landasan awal penelitian.

BAB II : Kajian Kepustakaan. Menjelaskan mengenai kajian penelitian terdahulu, kajian terdahulu nantinya akan menjadi perbandingan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pada kajian terdahulu terdapat kajian teori yang menjabarkan macam-macam sub bab dai judul penelitian.

BAB III : Metode Penelitian. Merupakan sistematika yang digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa hal yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis. Menjelaskan hal yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pembahasan disesuaikan pada fokus permasalahan, seperti : gambaran umum penelitian, penyajian data, dan bahasan yang didapatkan dari temuan peneliti terkait fenomena peminangan dalam masa iddah perspektif fiqh madzhab.

BAB V : Penutup. Merupakan hasil keseluruhan penelitian terkait

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

bagian yang mencantumkan hasil penelitian terdahulu diringkas dan dijadikan acuan dalam topik penelitian. Sebelum menyusun penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan pemilihan topik terhadap permasalahan yang akan dianalisis dalam bentuk penelitian terdahulu. Dengan adanya pemilihan pada penelitian terdahulu maka peneliti dapat melihat keaslian penulisan yang dikerjakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

1. Jurnal berjudul : **“Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam”** disusun oleh Zakaria, Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, Universitas Muhammadiyah Palu, Tahun 2021.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam prosesi peminangan, hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling kenal - mengenal kepribadian masing-masing pihak.

Berdasarkan itu, calon suami melakukan pinangan dengan kriteria calon istri yang di dasarkan oleh hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu wanita di kawini karena 4 (empat) hal : Hartanya, Keturunannya Kecantikannya dan Agamanya. Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan. Yakni, pertama tidak berada dalam khitbah lain, kedua tidak ada halangan syar’i untuk dinikahi.

¹⁶ Zakaria, *Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol-16, No 01, (UIN Muhammadiyah Palu : 2021).

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pada pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Persamaan : Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak dalam tema yang dimana saling meneliti mengenai peminangan sebelum pernikahan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : secara substansi pembahasan dengan penelitian yang penulis angkat pada penelitian terdahulu, fokus meneliti tentang peminangan dalam pandangan hukum islam sedangkan penulis sendiri mengangkat yang berbeda dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, penulis mengangkat penelitian mengenai peminangan dalam masa iddah.

2. Thesis Berjudul : **“Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami**

Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur” disusun oleh Dede Mustaqim, Program Magister Hukum Keluarga Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.¹⁷

mengetahui adanya rukhsah (keringanan) bagi wanita karir yang mengalami ‘iddah karena ditinggal mati suami untuk membina dan mengembangkan karir di luar rumah serta diperbolehkan menggunakan

¹⁷ Dede Mustaqim, *Iddah Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, tesis program magister al-akhwal al-syakhshiyah, (UIN Malang : 2022).

perhiasan, berpenampilan menarik dan menggunakan wangi-wangian saat bekerja karena terdapat maqashid syariah yang lebih tinggi tingkatannya yakni hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dan wajib memperhatikan 4 prinsip utama dalam Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur.

Metode Penelitian dalam thesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian pustaka. Teknis analisis data meliputi: editing, klasifikasi, analisis dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur.

Persamaan : dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema yakni sama-sama mengkaji mengenai masa iddah.

Perbedaan : penelitian terdahulu berfokus pada iddah wanita karir yang ditinggal mati suami dan ditinjau dari perspektif maqasidh syari'ah ibnu 'asyur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian mengangkat penelitian mengenai pandangan tokoh agama dalam peminangan pada masa iddah.

3. 3) Jurnal berjudul : ” **Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial.**” Disusun Oleh Muhammad Zainuddin Sunarto, Jurnal Islam Nusantara, Universitas Nurul Jadid Paiton, Tahun 2020.¹⁸

Penelitian ini untuk mengetahui bahwasannya ketika wanita masih memiliki masa iddah maka tidak ada larangan ataupun dalil sahih yang menyatakan bahwa dirinya tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Menurut empat Fiqh Madzhab telah sepakat bahwa wanita sedang

¹⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*, Jurnal Islam Nusantara, Vol.04 No.02, (UIN Nurul Jadid : 2020).

dalam masa iddah tidak dibenarkan jika dirinya tidak diperbolehkan keluar rumah, hal tersebut merupakan kondisi darurat atau keperluan yang dibutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui pengkajian sumber data sekunder yang terdiri dari beragam rujukan terkhusus buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan.

Persamaan : Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama- sama meneliti mengenai masa iddah wanita.

Perbedaan : penelitian terdahulu berfokus pada wanita yang melakukan intraksi media sosial saat sedang dalam masa iddah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada peminangan yang dilakukan dalam masa iddah. Perbedaan dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan.

4. Jurnal berjudul ; **“Konsep Khitbah Dalam Islam”** Disusun Oleh Ahmad Mustakim, Jurnal Hukum Dan Akhwal Al-Syakhsiyah, STAI Darussalam Krempyang Nganjuk, Tahun 2022.¹⁹

Penelitian ini mengetahui adanya pedoman khitbah dalam pandangan islam kepada masyarakat yang akan menikah, agar sesuai dengan syariat islam. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang saat melakukan peminangan. Yaitu: 1) Peminang boleh melihat

¹⁹ Ahmad Mustakim, *Konsep Khitbah Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Akhwal Al-Syakhsiyah, Vol.1,No.2, (STAI Darussalam : 2022).

perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara'.2) mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya, 3) peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh berduaan. adanya persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui pengkajian sumber data sekunder yang terdiri dari beragam rujukan terkhusus buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan.

Persamaan : memiliki persamaan tema pada fokus yang penelitian lakukan yakni sama-sama meneliti mengenai khitbah dalam islam.

Perbedaan : penelitian terdahulu menjelaskan mengenai konsep khitbah dalam islam Dan menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan, sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan khitbah dalam masa iddah menurut perspektif fiqh madzhab dan menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif.

5. Thesis berjudul :”**Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh**

Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, Disusun oleh Ananda Monawwaroh,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2023.²⁰

²⁰ Ananda Munawwaroh, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*, (UIN Malang : 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya waktu larangan yang mana seorang wanita masih memiliki masa iddah. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, sebuah pemahaman masyarakat terhadap masa iddah di Desa Blumbangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang lebih condong pada tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Kedua, pelaksanaan masa iddah yang ada di desa Blumbangan dapat dikatakan tidak berjalan secara maksimal dengan alasan berbagai faktor, faktor-faktor tersebut adalah karena kurangnya pengawasan dari tokoh masyarakat, karena penghasilan yang tidak mencukupi sehingga mengharuskan para pelaksana masa iddah harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Ketiga, dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda pelanggaran masa iddah oleh perempuan yang bekerja di desa Blumbangan memperoleh hasil akhir bahwa perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup ataupun karena cerai mati, tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk memenuhi hidupnya dan nafkah anak-anaknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknis pengumpulan datanya berupa wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian

Persamaan : penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema yakni sama-sama membahas mengenai masa iddah, dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam metode yakni, metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : memiliki perbedaan pada substansi yakni pada penelitian terdahulu mengkaji dengan menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda, sedangkan peneliti menggunakan perspektif fiqh madzhab.

No	Nama, tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakaria,2021,Peminangan DalamPandangan Hukum Islam.	Persamaan yang ada dalam penelitian ini terletak dalam tema yang dimana saling meneliti mengenai peminangan sebelum pernikahan. b. memiliki kesamaan metode penelitian, yakni menggunakan metode penelitian secara kualitatif.	secara substansi pembahasan dengan penelitian yang penulis angkat pada penelitian terdahulu, fokus meneliti tentang peminangan dalam pandangan hukum islam sedangkan penulis menangkat mengenai pandangan tokoh agama terhadap peminangan dalam masa iddah perspektif fiqh madzab.
2.	Dede Mustaqim, 2022, Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur.	a.dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan tema yakni sama-sama meneliti mengenai masa iddah. b.memiliki kesamaan dalam metode penelitian yakni dengan menggunakan kualitatif.	penelitian terdahulu berfokus pada iddah wanita karir yang ditinggal mati suami dan ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah ibnu 'asyur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian mengangkat penelitian mengenai pandangan tokoh agama desa bomo terhadap peminangan dalam

		penelitian kualitatif.	perspektif madzhab.	fiqh
--	--	------------------------	------------------------	------

B. Kajian Teori

Pada perolehan yang berisi mengenai kajian teori, peneliti akan menjelaskan mengenai pembahasan didalam penelitian. Adapun pembahasan yang mendalam akan membuat peneliti semakin memperdalam wawasan dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan, agar memiliki kesesuaian antara rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Peminangan (Khitbah)

a. Perbedaan Peminangan dan Nikah Sirri

Menjadi suatu hal yang pasti bahwa antara peminangan dan nikah sirri terdapat perbedaan. Peminangan adalah pernyataan meminta untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan ataupun sebaliknya dengan cara mengirim orang lain sebagai perantara dan pelaksanaan dari peminangan adalah pada saat sebelum dilangsungkannya akad pernikahan.²¹

Sedangkan nikah sirri adalah prosesi akad nikah atau ijab kabul yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh sanak keluarga beserta saudara yang berkumpul dengan kiai/ustadz sebagai penghulunya. Nikah siri juga disebut sebagai pernikahan yang bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi karena tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi nikah siri adalah pernikahan yang belum diresmikan, belum

Hal ini sebagaimana apa yang sudah Allah firmankan di dalam surah al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atasa kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetai, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁵

Dari ayat tersebut di atas mengenai perempuan-perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau juga karena talak *ba'in*, sedangkan perempuan yang dalam talak *raj'iy* atau talak yang masih bisa dirujuk oleh suaminya itu tidak boleh dipinang walaupun hanya dengan cara sindiran sekalipun.

Kedua, dari segi praktek atau tata cara. Perbedaannya, meminang secara terang-terangan dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menyampaikan kehendaknya secara jelas kepada perempuan untuk meminta dirinya si perempuan agar dapat berjodoh dengannya. Sedangkan meminang secara sindiran atau menyindir ini

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 51.

dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan cara menyampaikan perasaan cintanya kepada seorang perempuan janda dengan penyampaian yang penuh kerahasiaan. Hal ini dikarenakan perempuan yang dipinang dengan cara sindiran belum diperkenankan untuk memberikan jawaban atau memberikan keputusan pada waktu itu sebab ia juga masih terikat masa iddah.

Tata cara meminang dengan sindiran sendiri sebagaimana yang dimaksud di dalam surah al-Baqarah ayat 235. Sindiran yang dimaksud adalah dengan mengatakan sesuatu yang maksudnya adalah bukan itu, melainkan hal lain yang lebih dari itu. Misalnya tentang hajat dari seseorang yang mengatakan kepada orang yang dihajati dalam hal ini meminang janda, bahwa laki-laki itu boleh mengatakan dengan “saya datang ke sini untuk mengucapkan salam kepadamu karena juga ingin memandang wajahmu yang mulia”. Dengan sindiran yang seperti itu, tentunya telah membuat hati dan perasaan perempuan peka dan merasa

bahwa kedatangan laki-laki itu bukan semata-mata hanya untuk mengucapkan salam atau menatap wajahnya saja, melainkan terdapat maksud yang lebih jauh dalam dari itu.²⁶

c. Dasar dan Hukum Peminangan (khitbah)

Dasar dari peminangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW

dalam sebuah hadisnya, ia mengatakan bahwa setiap laki-laki berhak menentukan pilihannya dengan melakukan tahap peminangan

²⁶ Thoat, Stiawan, *Taaruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, (2021): 10.

(khitbah). Dasar hadist tersebut menyiapkan agar kedua calon pasangan dapat membentuk keluarga bahagia. Al – Mughiroh Bin Syu’bah radhiyallahu ‘anhu pernah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW berkata kepadanya :

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : “lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya.” (HR. Nasa’I dan Tirmizi).²⁷

Memang banyak sekali penjelasan mengenai peminangan, baik itu dijelaskan dalam Qur’an ataupun hadist nabi. Namun belum ditemukan secara jelas mengenai peraturan peminangan tersebut. Oleh karenanya, dalam menetapkan hukumnya tidak ada Ulama yang mewajibkan, dalam artian hukumnya mubah.²⁸

Akan tetapi Ibnu Rusyd telah menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, beliau mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadist-hadist nabi yang menggambarkan bahwa khitbah merupakan perbuatan tradisi yang dilakukan nabi pada zaman dahulu.²⁹

Rasulullah bersabda dalam hadisnya :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ فَلْيُنْعَلْ (رواه ابو داود)

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan

²⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 257.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, (Darul Fikri: Beirut, 2005), 3.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenata Media Group, 2011), 50.

mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan.³⁰

Dasar hukum Peminangan di Indonesia di atur pada kompilasi hukum Islam yakni Pasal 1 menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang isteri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.³¹

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dijelaskan pada pasal 11,12 dan 13.

Pasal 11:

”Peminangan dapat dilakukan oleh seseorang yang hendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya”.

Pasal 12:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya;
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang,
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita;
- d. Putus pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.
³¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 13:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

dapat diambil kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas bahwa dasar dari tahap peminangan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan hukum – hukumnya. Pertama, hukum peminangan termasuk kedalam hukum yang mubah untuk dilaksanakan, kedua, hukumnya haram apabila terdapat perkara yang mencegah terjadinya proses peminangan hal ini diperoleh dari mayoritas jumbuh ulama', dan yang terakhir dihukumi wajib menurut dari sebagian ulama.

d. Syarat-syarat Peminangan (Khitbah).

1) Syarat mustahsinah

Syarat Mustahsinah merupakan syarat anjuran bagi laki-laki yang hendak mengajukan pinangan terhadap wanita, peminangan dilakukan dengan teliti terhadap wanita yang dipilihnya. Syarat mustahsinah ini tidak wajib untuk dipenuhi, anjuran pelaksanaannya bersifat baik dan jika tidak dilaksanakan maka peminangan tetaplah sah.³²

Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

- a) wanita yang dipinang sekufu.
- b) meminang wanita dewasa dan penuh kasih sayang

- c) wanita pinangan bukan termasuk keluarga
- d) mengetahui keadaan jasmani dari wanita pinangannya.³³

2) Syarat Lazimah

Syarat lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. dijelaskan:

- a) wanita tidaklah pinangan orang lain.

Sabda Nabi SAW :

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه
حتى يزور (رواه أحمد و مسلم)

Artinya :”Dalam hadist ini diartikan : bahwasannya orang mukmin adalah saudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangan tersebut. (hadist riwayat ahmad dan muslim)”³⁴

- b) wanita tidak termasuk keluarga kandung atau bukan seseorang yang diharamkan menurut syara’
- c) wanita tidak dalam masa iddah.

e. Tujuan Peminangan (Khitbah)

Peminangan menjadi tujuan penting bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Tahap peminangan dilakukan seseorang untuk melihat dan memilih calon pasangan yang hendak dinikahi, tujuan utama yakni membentuk sebuah keluarga Sakinah Mawaddah

³³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 14.
³⁴ Hadist riwayat ahmad dan muslim.

Warahmah. Pemilihan calon pasangan tersebut berdampak pada kemaslahatan pada dirinya.³⁵

f. Hikmah Peminangan (Khitbah)

Proses peminangan memiliki nilai-nilai yang dalam, terutama dalam konteks saling mengenal. Memahami tata etika, kebiasaan, dan lingkungan sekitar calon pasangan adalah langkah penting untuk membangun kedekatan dan pemahaman yang kuat di antara mereka. Lebih dari itu, melaksanakan proses ini dengan mematuhi prinsip-prinsip agama islam memberikan landasan moral dan spiritual yang kokoh untuk hubungan yang akan dibangun.³⁶

Ketika kedua belah pihak saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian, hubungan mereka akan lebih kuat dan harmonis. Sikap saling menjaga, merawat, dan melindungi akan tumbuh secara alami dari rasa cinta dan kepercayaan yang terbina. Dengan demikian, ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak

hanya mendatangkan keburukan, tetapi juga dapat menguatkan hubungan jika dibangun dengan landasan yang tepat dan dijalankan dengan penuh kesadaran.

Pentingnya menjalankan proses peminangan dalam lingkup agama yang dianut oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal

³⁵ Fat Habibullah, *Penerimaan Pinangan Atas Dasar Sangkal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, (UIN KHAS Jember : 2018).*

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : Sinar Grafika Offest, 2009), 10.

tersebut digunakan untuk memastikan bahwa hubungan yang terjalin sesuai dengan ajaran agama islam, sehingga dapat menjadi hubungan yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan yang mungkin timbul di dalam pernikahan. Dengan demikian, proses peminangan menjadi lebih dari sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar yang membangun komitmen suatu hubungan.

2. Masa Iddah Perempuan

a. masa iddah

Masa iddah adalah sebuah masa yang tidak dapat ditolak oleh wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Iddah merupakan konsekuensi putusnya suatu pernikahan, maka dari itu iddah harus dijalani oleh wanita pasca ditinggalkan suami. Secara bahasa, iddah memiliki arti hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa dimana seorang wanita diwajibkan untuk menunggu agar dapat diketahui kosongnya rahim. Perhitungan iddah dapat dilakukan dengan hitungan

bulan atau dengan perhitungan quru' (suci atau haid).³⁷

Definisi Sayyid Sabiq, iddah merupakan istilah yang dijadikan waktu tertentu bagi seorang wanita untuk menunggu dan tidak diperkenankan menikah lagi jika waktu iddah tersebut belum selesai.

Adapun hal yang menyebabkan iddah ialah berupa ditinggalkan dalam kondisi setelah perceraian maupun dalam kondisi pasca meninggal dunia. Masa iddah ini tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa

³⁷ Abu Muhammad Ali B. Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla, Vol.9, (T.t: Dar Al-Fikr, t.th.), 483. Dapat dilihat Ibn Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid, 66.

saja melakukan pernikahan kembali secara langsung dengan wanita lain tanpa melihat sebab dari ia berpisah dengan istri karena perceraian atau meninggal dunia. Pendapat yang dihasilkan dari Syaikh Sayyid Sabiq merupakan ijtihad yang didapat dari Madzhab Syafi’I, beliau termasuk ulama besar yang menulis dalam kitab-kitab fiqh sunnah.³⁸

Syariat Islam memberikan pengaturan adanya iddah dari terjadinya perceraian atau talak dari seorang suami kepada istrinya tidak dengan tanpa hikmah. Diputusnya suatu ikatan perkawinan tidaklah dapat menjadikan perkawinan itu berakhir begitu saja, namun perkawinan yang telah diputuskan tersebut masih diberi kesempatan untuk diperbaiki atau disambung kembali. Pemutusan perkawinan atau talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya banyak terjadi dalam kondisi perasaan kesal dan emosi yang tidak stabil dan terkendali sehingga pada akhirnya keputusan bercerai itu menimbulkan penyesalan baik itu suami ataupun istri. Maka dari itulah, adanya suatu

syariat mengenai iddah ini dimunculkan untuk memberikan kesempatan dan waktu yang memungkinkan bagi suami dengan istri bisa berbaikan dan kembali rujuk. Syariat Islam membenarkan suami dan istri yang rujuk selama tenggang waktu cerainya (masa iddahnya) belum berakhir³⁹

Disamping untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar bisa rujuk, adanya iddah dalam perceraian adalah untuk

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, Beirut ; (Darul Fikri, 1983)

³⁹ Nurhayati A., “Iddah Dalam Perceraian”. *Jurnal Warta Edisi 62*, (Oktober 2019): 47.

mengetahui apakah seorang istri atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinan sebelumnya. Adanya iddah perceraian terjadi dan disyariatkan agama adalah juga untuk memberikan ketetapan waktu agar seorang perempuan yang dicerai dapat menahan dirinya untuk tidak melangsungkan perkawinan sampai selesai masa iddahya.⁴⁰

b. Macam-Macam Masa Iddah

Masa iddah merupakan itungan masa yang terjadi pada perempuan saat mengalami perceraian dari sang suami, kondisi iddah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, yakni akibat perceraian, akibat kematian dari sang suami dan iddah saat hamil.

1) 'Iddah Perceraian:

- a) 'Iddah Ba'in : Jika perceraian terjadi secara sah dan tidak dapat dirujuk kembali (tidak dapat direngkuh), maka wanita harus

menjalani 'iddah ba'in. Masa ini bertujuan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenung dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin muncul setelah perceraian.

- b) 'Iddah Raj'i : Jika perceraian terjadi dalam masa 'iddah raj'i, yang berarti masih ada peluang untuk merujuk kembali atau merujuk pada suami, maka 'iddah ini harus dijalani. Jika dalam masa 'iddah tersebut suami dan istri memutuskan untuk rujuk

kembali, perceraian dianggap batal, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan pernikahan mereka.

2) 'Iddah Kematian Suami:

Wanita yang kehilangan suaminya karena kematian diwajibkan menjalani 'iddah. 'Iddah kematian bertujuan memberikan waktu untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan kehilangan tersebut. Masa 'iddah ini juga melibatkan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti pembatasan aktivitas dan pakaian selama periode tersebut.

3) 'Iddah Kehamilan:

Jika seorang wanita dalam keadaan hamil ketika suaminya meninggal, 'iddahnya berlangsung sampai melahirkan. Tujuannya adalah untuk memastikan keturunan yang benar-benar merupakan keturunan suami yang telah meninggal.

Adapun penjelasan mengenai iddah dan jangka waktunya

sebagai berikut :

a) Bercerai dalam keadaan hamil : masa iddah nya adalah sampai ia melahirkan (QS. Al-talaq (65):4).⁴¹

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
Artinya :”Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Seluruh kalangan ulama sepakat bahwasannya wanita yang diceraikan sedang ia mengandung maka masa iddahnya ditentukan sampai ia melahirkan

b) Bercerai tidak dalam keadaan hamil : masa iddahkan ditetapkan selama 3 kali quru' (QS. Al-baqarah (2):228).⁴²

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya :”para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.”

seluruh ulama menyepakai tentang ayat ini, pascanya ayat ini ditunjukkan kepada wanita yang telah dicampuri oleh suaminya, belum menopause ataupun belum atau tidak pernah haid

dan juga tidak dalam keadaan hamil. Iddah disyariatkan agama untuk mengetahui bersihnya rahim, sementara yang menunjukkan bersih atau tidaknya rahim adalah darah haid, bukan suci.

c) Bercerai ketika sudah keadaan menopause atau tidak pernah haid. Masa iddah nya adalah tiga bulan (QS al-talaq (65):4⁴³

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنَارَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ۗ

Artinya :”Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

d) Bercerai Sebelum dikumpuli, maka tidak ada iddah (QS. Al-ahzab (33): 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁴⁴

Apabila seorang istri yang bercerai namun belum pernah berkumpul oleh suaminya maka tidaklah ada masa iddah baginya, namun apabila ia ditinggal mati maka masa iddah yang harus dilalui adalah 4 bulan 10 hari sesuai dengan ketentuan.

c. Tujuan Pelaksanaan Iddah Bagi Perempuan

Iddah merupakan sesuatu yang harus dijalankan oleh wanita ketika dirinya sedang dalam kondisi diceraikan atau terjadi karena kematian sang suami. Kemudian iddah memiliki tujuan yang baik dimana hal itu dilakukan guna mengetahui ada dan tidak adanya kehamilan terhadap wanita yang ditinggalkan suaminya. Iddah hanya diperkenankan bagi perempuan, pengertian tersebut mengacu pada kebersihan rahim yang dimilikinya, serta dimaksudkan untuk memberi jarak waktu dalam memperbaiki sebuah hubungan keluarga antara

suami-istri yang hendak melakukan perceraian, untuk Mengungkapkan rasa berduka cita atas meninggalnya sang suami, untuk merenungi bahwasannya akad pernikahan bukanlah hal yang dapat dimainkan dan bukan hanya sebagai kontrak perdata saja namun hal tersebut merupakan kesungguh-sungguhan saat melafadzkan akad di pernikahan.⁴⁵

Bahkan didalam Al-qur'an telah menyebutkan bahwasannya ikatan pernikahan tersebut merupakan sebuah ikatan yang kokoh (mitsaqon gholizhan). Pada lafal mitsaqon gholizhan telah diartikan oleh Sayyid Qutub pada tafsir fi zhilaalil qur'an dengan sebuah perjanjian yang dilakukan saat berlangsungnya akad pernikahan, dengan ini maka telah terjadi sebuah janji kekal yang telah diucapkan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Maka, tidak boleh sembarangan bagi laki-laki yang telah mengikrar akad didepan penghulu dan juga saksi yang telah menghadiri, dikarenakan dalam pengucapan janji tersebut terdapat konsekuensi tanggungjawab terhadap sang istri. Adapun isi janji tersebut telah dijelaskan Allah dalam firmannya. Qs. Al-baqarah Ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh reju’ lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara baik. (Qs. Al-baqarah : 229)”⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Isna wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemprorer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), 6.

⁴⁶ Qs. Al-Baqarah : 229.

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya ketika sang suami telah melakukan akad pernikahan maka dirinya haruslah sanggup melakukan beberapa hal yang berkenaan dengan tanggungjawabnya, yakni memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya. Namun, jika terjadi sebuah keretakan dalam rumah tangga maka dirinya harus melakukan cara-cara yang baik dengan tidak bersikap kasar terhadap istri, dan apabila memang sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga maka hendaknya melakukan perceraian dengan prosedur yang baik dan benar agar tidak menyakiti istri.

d. Hukum yang berlaku selama masa iddah.

Adapun beberapa hal yang berlaku saat seseorang sedang dalam masa iddah nya :

- 1) Dilarang Untuk Dipinang, hal ini dianggap bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah nya maka dirinya masih ada bekas suami dalam dirinya, baik ia berstatus ditinggal mati atau bercerai dengan talak raj'i maupun ba'in.

Adapun hal yang diperbolehkan yakni jika pinangan disampaikan dengan sindiran, berlaku pada wanita yang menjalankan masa iddah karena ditinggal mati suaminya,⁴⁷ sesuai ketentuan (QS. Al-Baqarah (2): 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ ۗ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”

Secara mutlak hanafiyyah tidak memperbolehkan atau mengharamkan terjadinya pinangan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang masih berstatus talak bain sugthro dikarenakan ia masih menjadi hak mantan suaminya, dan kapanpun masih dapat rujuk kembali. Jika orang lain diperkenankan meminangnya maka berarti “merampas” hak mantan suaminya dan kelak akan mengundang permusuhan antara kedua pihak. Adapun dalam talak bain kubro hanafiyyah beralasan untuk menghindari adanya kebohongan dari wanita tentang kapan berakhir masa iddah nya. Dengan ini dapat menghindarkan prasangka buruk bahwa seseorang yang meminang itu penyebab terputusnya pernikahan mantan suami dan sang istri.

Adapun wanita yang ditinggal mantan suaminya dikarenakan meninggal dunia, maka diperbolehkan baginya untuk dipinang dengan sindiran. Karena keduanya telah terputus hubungan. Dan istri berhak menentukan kehidupan selanjutnya.

2) Dilarang menikah

Wanita sedang dalam masa iddah dilarang menikah dan seluruh ulama sepakat bahwa ketika wanita sedang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Apabila

pernikahan tersebut harus dibatalkan dan dipisahkan. Karena pada dasarnya iddah di tunjukkan guna menjaga hak suami dalam melindungi nasabnya.

3) Dilarang untuk keluar rumah

pada saat perempuan menjalani masa iddah maka dirinya dilarang untuk keluar rumah dari tempat tinggal sewaktu bersama suaminya, kecuali jika ia memiliki keperluan yang sangat penting, yakni membeli bahan pokok, berobat ketika sakit dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

“janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas”. (Q.S At-Talaq : 65)

Dapat kita pahami bahwa penjelasan dari ayat diatas menunjukkan bahwa terdapat perintah yang menjelaskan agar tidak

diperkenankan seorang wanita untuk keluar rumah saat dirinya telah ditalak tiga atau talak bain.

Adapun jika seorang wanita sedang dalam masa iddah dirinya boleh keluar rumah untuk mencari mata pencaharian bagi kelangsungan hidupnya, sebagaimana telah tertulis dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلِ قَيْثٍ رَجُلًا فَهَافَجَاءَتْ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْرُجِي فَجُدِّي نَحْلَكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَ
تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Bermakna : “telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid Bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Makhlad berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Az Zubair dari Jabir ia berkata, bahwa bibinya telah dicerai kemudian ia (bibinya) ingin keluar menuju kebun kurmanya, saat bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu lalu melarangnya, maka dirinya pun datang kepada Rasulullah Shallallahu A’laihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda : “kemungkinan engkau ingin bersedekah dan melakukan suatu kebaikan”.

Pengertian diatas dijelaskan menurut Hasan Bin Audah, bahwa perintah nabi untuk memetik kurma sebagai kebutuhan hidupnya, dalam hal ini menjadikan seorang perempuan boleh untuk keluar rumah dengan syarat mendesak yakni kebutuhan hidupnya selama dirinya menjalankan masa iddah. Dan menurut Ibnu Taimiyah itu tak berdosa baginya, namun tidak boleh wanita tersebut untuk menerima pinangan dari laki-laki lain secara terang-terangan ketika dalam masa iddah.⁴⁸

- 4) Wajib bagi wanita dalam masa iddah melakukan ihdad (menahan diri)

ihdad disini dianggap sebagai sesuatu yang digunakan untuk menghargai sang suami yang telah meninggal dunia, maka wajib bagi wanita yang ditinggal mati melakukan ihdad. Hal-hal yang masuk dalam ihdad adalah memakai perhiasan, pacar, wangi-wangian, dan celak mata.

⁴⁸ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law, Vol.1, No. 2 (Agustus, 2020), 266.

3. Pandangan Ulama Mengenai Masa Iddah.

Jika kita melihat kembali kepada sejarah mengenai wanita, sebenarnya jauh pada zaman jahiliyyah konsep iddah telah lama berlaku dikalangan budaya masyarakat. Namun pada zaman jahiliyyah iddah digunakan sebagai bentuk dari penyiksaan bagi wanita, hal ini ditunjukkan kepada wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya.

Zaman jahiliyyah konsep iddah memaksa agar wanita menahan hasrat untuk kembali mendapatkan serta merasakan rasa kasih sayang seorang laki-laki, pada zaman tersebut juga banyak wanita yang harus rela jika dirinya dipenjara dengan waktu yang cukup lama, budaya yang terjadi dizaman jahiliyyah terus berjalan dan tidak ada yang berani menyuarakan atau berprotes atas tindakan tersebut, dikarenakan iddah dianggap sebagai warisan dari para leluhur yang harus dipertahankan dan dilakukan setiap ada yang menjalani masa iddah. Kemudian zaman mulai berkembang yang pada akhirnya islam datang untuk memuliakan wanita dari siksaan

tersebut. Islam menyerukan kesetaraan, keadilan serta kemaslahatan umatnya terkhusus kaum wanita. Islam membuat aturan iddah dengan mengurangi beban yang dirasakan wanita.

Konsep iddah selanjutnya dibentuk dengan baik dan dijadikannya lebih ringan, dengan mempertimbangkan hikmah serta kemaslahatan. iddah menjadi ajaran formal agama sampai saat ini, banyak dari mereka yang menjalankan masa iddah menggunakan ajaran agama islam.

Terdapat lima tujuan pokok sebagai bentuk dari kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dari sebuah pelaksanaan iddah, diantaranya :

- a. Untuk menjaga dan mengetahui jika benar tidak adanya percampuran dua sperma laki-laki didalam satu rahim wanita, dalam hal ini kelak tidak mengakibatkan percampuran nasab.
- b. Memberi kesempatan pada suami-istri yang telah bercerai merenungi atas kejadian yang menimpa rumah tangga mereka, dan apabila keduanya selesai merenungi dan ingin kembali bersama lagi dan membatalkan perceraian diantara keduanya.
- c. Menghormati dan mengagungkan akad nikah.
- d. Sebagai simbol kesedihan jika seorang wanita ditinggal mati suaminya.
- e. Sebagai bentuk kehati-hatian bagi suami kedua.

Selanjutnya penjelasan dari empat Madzhab mengenai pendapat-pendapat yang dihasilkan dari sebuah ijtihad mengenai iddah seorang perempuan :⁴⁹

- a. Madzhab Imam Abu Hanifah

Menurut penjelasan dari Madzhab Imam Abu Hanifah mengenai masa iddah yakni : waktu yang diberikan kepada seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya, dalam pemberian waktu tersebut maka diwajibkan bagi wanita menunggu sampai habis masa iddahnya, untuk kemudian dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.

⁴⁹ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Juz 5* (Kediri : PP, Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 37.

Waktu yang ditentukan bagi iddah seorang wanita telah ada dalam hukum hukum syariat islam.

b. Madzhab Imam Malik

penjelasan yang didapat dari Madzhab Imam Malik mengenai iddah seorang wanita ialah : adanya waktu – waktu tertentu yang diharamkan bagi wanita menikah kembali setelah terjadi talak dari suami pertama. Apabila terjadi pernikahan maupun peminangan bagi wanita yang masih menjalani iddah maka pernikahan tersebut dihukumi haram.

c. Madzhab Imam Syafi'i

penjelasan dari Madzhab Imam Syafi'i mengenai iddah seorang wanita adalah : diberikannya waktu setelah talak dijatuhkan oleh suami, waktu yang ada pada wanita biasa disebut dengan masa iddah. Iddah yang menjadi penantian bagi seorang istri yang ditalak suaminya untuk memastikan bahwa wanita tersebut bersih dari janin dan tidak dalam keadaan mengandung.

Adapun dalam kitab Hasiyah Al-Bajuri (Madzhab Syafi'iyah):⁵⁰

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها

Artinya : tidak diperbolehkan secara terang-terangan melamar seorang wanita yang dalam fase masa iddah, namun boleh meminangnya dengan cara sindiran dan menikahinya setelah iddah selesai.

⁵⁰ Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasiyah Al-Bajuri*, (Mesir : Dar Ibdai Lil 'l' al wa nasr, 2019).

d. Madzhab Imam Hanbali

Madzhab Imam Hanbali mengartikan bahwa iddah menjadi bagian penting bagi wanita, karena pada masa tertentu seseorang telah ditetapkan oleh syara' untuk tidak menikah lagi. Dalam iddah wanita tidak semata-mata mudah untuk melakukan pernikahan keduanya, baik itu karena perceraian maupun ditinggal mati oleh suaminya. Adanya masa tunggu itu membuat wanita merenungi dan memberikan dirinya waktu untuk lebih bijaksana ketika hendak memilih pasangan yang diinginkannya.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan mengenai iddah, kita dapat memahami bahwa hukum menikahi wanita dalam masa iddah mayoritas ulama empat madzhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'I, Dan Imam Hanbali sepakat apabila menikahi wanita dalam masa 'iddah adalah haram, ini sesuai dengan ajaran Islam. Masa 'iddah adalah waktu yang ditentukan yang harus dihormati

dan dijalani oleh seorang wanita setelah peristiwa tertentu. Bertujuan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan kejelasan mengenai status pernikahan atau perceraian. Apabila seseorang menikahi wanita dalam masa 'iddah, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan diharamkan dalam Islam.

Para Fuqaha sepakat bahwasannya tidak sah apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang masih menjalankan masa iddah. Baik

iddah tersebut dalam iddah talak atau iddah fasakh atau iddah karena kematian suami. Adapun hukum yang menjadi dasar dalam hal tersebut adalah haram dan tidak sah apabila tetap ingin dilaksanakan.⁵¹

إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح . جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٩ / ٣٤٦) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً بينونة صغرى أو كبرى

Untuk memperbaiki situasi ini, pernikahan tersebut perlu dibatalkan atau difasakhkan (dinyatakan tidak sah) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya kalangan fuqaha berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya jika seorang laki-laki meminang wanita yang masih memiliki masa iddah talak bain kubro secara sindiran. Jumhur ulama, yakni ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah membolehkan apabila seorang laki-laki meminang wanita sedang dalam masa iddah atau sedang beriddah talaq bain kubro secara sindiran, namun ulama hanafiyyah sama sekali tidak memperbolehkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Gus Arifin Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqh Madzhab Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta : PT. elex Media Komputindo, 2019), 268.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan penelitian ini memiliki isi yang merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang akan dipilih oleh peneliti digunakan sebagai prosedur penelitian. Selanjutnya menghasilkan data deskriptif yang membantu peneliti mengetahui secara langsung fakta dilapangan dan menyajikan data berdasarkan kata-kata atau lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁵² Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui fenomena dalam setting dan konteks lapangan, proses yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pun tidak boleh dilakukan dengan memanipulasi fenomena agar data yang dihasilkan murni dari permasalahan yang dipilih dalam penelitian.⁵³

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) atau disebut yuridis empiris dalam penyajian penelitian tersebut maka dibutuhkan data yang dijadikan sebagai rujukan dan berasal dari fakta-fakta lapangan dengan mengambil data primer kemudian dikaji secara ilmiah. Selanjutnya kajian tersebut akan disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data ataupun informasi yang dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari perjabaran secara menyeluruh mengenai aspek individu,

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.
⁵³ Samiaji, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

kelompok, organisasi, dan keadaan sosial. Sehingga pengamatan berperan serta pada jenis penelitian studi kasus. Sebab, pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai seorang instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti merupakan tempat yang menjadi tujuan utama dalam meraih data kajian penelitian. Maka dari itu penelitian dengan metode kualitatif menjadi pilihan letak penelitian yang selaras dengan judul, isu penelitian dan juga temuan hasil observasi yang telah dilakukan.

Pada bagian ini peneliti hendak melakukan penelitian di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).

C. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian merupakan benda, orang, dan tempat data untuk variabel penelitian yang melekat pada hal yang dipersoalkan. Dalam penelitian

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

ini data merupakan sumber informan yang akan memberi gambaran utama ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti.⁵⁵

Selanjutnya sumber data yang didapatkan tersebut berlandaskan pada topik permasalahan yang tengah diteliti, melihat dari hasil identifikasi objek materi, situasi, atau individu yang menjadi target utama penelitian. Adapun subjek informan pada penelitian ini adalah pelaku peminangan dalam masa iddah, dan juga tokoh agama yang berdomisili di Desa Bomo. Informan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Suwardi Cahyadi selaku tokoh agama yang ada di Desa Bomo dan juga bekerja sebagai penghulu.
2. Ahmad Fauzi selaku tokoh agama di Desa Bomo.
3. Salim Hasan selaku tokoh agama yang ada di Desa Bomo
4. Dedi Irawan selaku tokoh agama yang ada di Desa Bomo
5. Siti Masruroh pelaku peminangan dalam masa iddah.
6. Heni Lia pelaku peminangan dalam masa iddah.
7. Yuli Diantri pelaku peminangan dalam masa iddah.
8. Dwi Fitri pelaku peminangan dalam masa iddah.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data berperan strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dalam memperoleh data yang relevan dengan penelitian tersebut. Pada dasarnya pengumpulan data merupakan sesuatu yang telah diketahui fakta dalam sebuah gambar, keadaan bahkan persoalan pada

⁵⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2009), 117.

sebuah fenomena. Adapun penjelasan menurut Silalahi “data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan”. Selanjutnya dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik tertentu, diantaranya :⁵⁶

1. Observasi

Metode pengamatan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian dan pengamatan dilaksanakan secara sistematis gejala atau fenomena yang kemudian diselidiki. Dalam observasi ini, penulis akan menggunakan metode observasi langsung, yakni dengan mengumpulkan data-data yang akan diamati terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya akan dibarengi kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat berkenaan pada data yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh:

Winarno Surakhmad: yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi bantuan khusus diadakan.⁵⁷

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang akan diwawancarai). Dalam proses wawancara nantinya akan dilakukan percakapan antara dua orang

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

⁵⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung, 2008) 155.

atau lebih untuk bertukar informasi guna mendapatkan keterangan secara lisan melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data atau pewawancara terhadap sumber data atau informan. Adapun sumber informasi penelitian ini adalah, tokoh agama, mudin, serta masyarakat pelaku proses lamaran yang mengetahui adanya lamaran dalam masa iddah.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini penulis mengambil dari buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa data variabel dalam bentuk buku, catatan, surat kabar, foto, video dan sumber – sumber lainnya. Dalam metode dokumentasi ini memiliki tujuan agar data yang diambil dapat dibuktikan dengan dokumen salinan pada tema yang peneliti lakukan.

E. Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian yang sangatlah penting dalam metode ilmiah, karena dengan adanya analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan suatu masalah. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada pengumpulan data yakni observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun analisis yang

menemukan hubungan sebab akibat antara variabel kemudian deskriptif ini akan memberikan gambaran bagaimana subjek yang diteliti saat penelitian berdasarkan data variabelnya. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat digunakan untuk fokus penelitian yang sifatnya masih sementara dan kemudian berkembang setelah dilakukannya penelitian.⁵⁸

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan cara menyusun data, menggambarannya dalam satuan-satuan, menggabungkannya, memilih data yang penting untuk selanjutnya dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

F. Keabsahan Data.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari hasil yang reabilitas dan uji kualitas baik dalam sebuah penelitian. Uji kualitas merupakan tingkat kesamaan data yang didapatkan dari obyek penelitian oleh seorang peneliti.

Pada penelitian ini, keabsahan data digunakan sebagai usaha-usaha memperoleh keabsahan pada temuannya. Keabsahan data ini didapatkan pada temuan lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka sangat diperlukan ketelitian dalam kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti seperti dilapangan, observasi dilakukan secara mendalam, dan keabsahan data dicoba menggunakan metode teknik triangulasi. Triangulasi mengandung pengertian yang dalam menurut realita

⁵⁸ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (padang Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Sehingga hasil yang didapat pun akan lebih akurat dan tepat.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan dua metode teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu data yang didapatkan dari penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan melihat data secara benar-benar dari berbagai sumber. Adapun beberapa cara digunakan triangulasi sumber dalam penelitian, berikut cara-caranya :

- a) Melakukan perbandingan data dari sebuah pengamatan dengan cara pertemuan,
- b) Melakukan perbandingan dengan apa yang orang katakan secara terbuka dan apa yang mereka katakan secara pribadi pada pelaksanaan wawancara,
- c) Melakukan perbandingan pada data yang diungkapkan dengan apa yang terjadi pada setiap waktu,
- d) Melakukan perbandingan pada tanggapan orang lain dengan keadaan yang terjadi,
- e) Melakukan perbandingan dari hasil data yang diperoleh dengan dokumen yang telah berhubungan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk memeriksa data. Data yang dihasilkan kemudian dapat dikonfirmasi dan sudah jelas sesuai dengan berbagai strategi sumber data yang diperoleh. Data yang diperoleh dapat berupa wawancara, kemudian dicek dengan pengamatan dan dokumentasi.

G. Tahap – Tahap Penelitian Data.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan beberapa rangkaian dari unsur-unsur penelitian. Peneliti akan memanfaatkan beberapa perencanaan, kemudian penyelesaian tulisan dilaksanakan dengan beberapa tahap yang telah disusun oleh peneliti. Selanjutnya dalam proses pengerjaan tulisan ilmiah ini, peneliti memerlukan pengawalan yang dilakukan dengan telaah mendalam, sehingga nantinya penelitian menghasilkan hasil yang baik dan maksimal dalam pengerjaannya. Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut :

1. Tahap Sebelum melaksanakan penelitian (Pra Lapangan)

Didalam tahapan ini peneliti akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya :

- a. peneliti menentukan judul yang akan diteliti dan mencari fokus penelitian, selanjutnya akan dibuatnya struktur dari proposal penelitian.
- b. mengumpulkan beberapa data sekunder
- c. mencari serta menentukan siapa saja yang akan menjadi informan terkait isu dari judul penelitian
- d. Melaksanakan penelitian dengan mencari pendahuluan atau melakukan penelitian sederhana terkait topik yang diambil dalam penelitian.
- e. Melakukan pemeriksaan kembali proposal penelitian dan merevisi jika terjadi kesalahan dalam penulisan.
- f. Menyiapkan beberapa keperluan dalam proses penelitian.

2. Tahap Saat Melakukan Penelitian (Tahap Lapangan)

Pada bagian tahap lapangan ini, peneliti sudah masuk ke tahap inti dari penelitian, tahap ini merupakan tahap observasi lapangan, menghimpun dan mengambil data yang akan diperlukan dengan memanfaatkannya dari beragam pendekatan. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan tahap selanjutnya yakni penelitian dari hasil proposal yang telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- b. Meminta surat izin penelitian dari fakultas syariah, selanjutnya akan diserahkan kepada kantor desa Bomo guna mendapatkan balasan izin penelitian dari desa.
- c. Mendapatkan surat izin penelitian dari kantor desa Bomo.
- d. Mengumpulkan beberapa data yang akan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan beberapa metode yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.
- e. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dan menyimpulkan hasilnya.
- f. Melakukan penanganan pada setiap peristiwa yang terjadi selama proses penelitian berlangsung.
- g. Menilai kembali hasil dari penelitian dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- h. Melakukan kegiatan pemvalidasian terhadap penelitian yang telah

dilakukan.

3. Tahap setelah melaksanakan penelitian

Setelah melaksanakan tahap lapangan, maka selanjutnya peneliti akan masuk dalam tahap lain yakni tahapan evaluasi dari hasil penelitian.

Tindakan-tindakan yang terlibat dalam tahap ini ialah :

- a. Melakukan penyusunan terhadap hasil penelitian kedalam format penulisan skripsi
- b. Melakukan beberapa perbaikan yang diperlukan dalam hasil penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah dari Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- c. Melakukan presentasi terhadap hasil penelitian dan mempertahankan hasil penelitian saat melaksanakannya ujian sidang skripsi.
- d. Tahap akhir yakni menata semua dokumen skripsi dengan menjilidnya, merangkap sesuai kebutuhan, kemudian mengumpulkannya kepada pihak kampus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Dusun Jatisari, Desa Bomo merupakan salah satu desa yang bertempat di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Wilayah tersebut memiliki jarak tempuh yakni 7,00 km menuju kecamatan dan memiliki jarak tempuh 25,00 km menuju Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk desa Bomo yakni bertani, berkebun, dan berternak. Dalam hal pekerjaan yang dilakukan masyarakat desa Bomo tidak ada yang khusus bahkan mencolok dalam bidangnya, pasalnya pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan orang pada umumnya yang ada di desa. Di desa Bomo terdapat beberapa lembaga pendidikan diantaranya, sekolah dasar negeri, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pondok pesantren yang sedang dalam masa pembangunan dan didalamnya sudah memiliki beberapa santri. Kebanyakan penduduk desa Bomo menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang berada di desa Bomo itu sendiri adapun anak-anak yang berusia 13 tahun ke atas yakni SMP dan SMA lebih banyak memilih untuk mondok di pesantren. Dalam bidang agama masyarakat desa Bomo sangat antusias dan agamis, dapat dilihat ketika dilaksanakannya acara sholat di pantai Bomo banyak sekali warganya yang berbondong-bondong untuk pergi mengikuti rangkaian acara sholat yang telah dilaksanakan, tak

hanya itu masyarakat desa bomo juga sering mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap hari kamis di pondok jabal nur darussalam yang terletak tak jauh dari balai desa bomo. Rasa sosial didesa bomo cukup erat, dengan adanya gotong royong didesa ini menjadikan eratnya hubungan dan penuh kasih sayang.

Luas wilayah desa Bomo sekitar 408,00 Ha. Adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk seperti fasilitas umum yakni jalan raya 5.00 ha, persawahan 408,00 ha, pemukiman penduduk 119,00 ha, iklim desa Jatisari termasuk kedalam golongan yang mempunyai iklim dengan curah hujan rata-rata 9,00 mm setiap pertahunnya, desa bomo tergolong desa yang sejuk dan sedikit panas dengan suhu udara rata-rata 23-37 derajat celcius, wilayah desa bomo cukup dekat dengan pantai dimana tingkat tinggi tempat tinggal dari pemukiman laut berkisar 3,00 mdl. Sedangkan topografi desa Bomo termasuk kedalam kategori dataran rendah karena letaknya yang berada

diwilayah dekat pesisir laut. (wawancara kepada bagian perangkat desa yakni mbak lika selaku operator yang memegang sistem perangkat desa tanggal kamis 1 februari 2024).

Adapun batasan-batasan wilayah desa Bomo adalah :


Sebelah utara : Desa Watukebo dengan Kecamatan Blimbingsari

Sebelah selatan : Desa Kumendung dengan Kecamatan Muncar

Sebelah timur : Desa Selat Bali dengan Kecamatan Selat Bali

Sebelah barat : Desa Karangrejo dengan Kecamatan Blimbingsari.⁵⁹

2. Peta Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.



3. Kondisi Penduduk.

Desa Bomo memiliki jumlah kepadatan penduduk yakni 5.821

jiwa, yang masing-masing terdiri dari jenis kelamin perempuan 2.929 jiwa dan jenis kelamin laki-laki 2.892 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2892 orang
2	Perempuan	2929 orang
	Jumlah	5821 orang

Sumber Data : Dokumen Desa⁶⁰

Data penduduk berdasarkan status perkawinan di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.

Tabel 4.2
Status Perkawinan

No	Kelompok	Jumlah
1.	Kawin	3.771 orang
2.	Belum Kawin	2.318 orang
3.	Cerai Mati	364 orang
4.	Cerai Hidup	209 orang
	Total	6.662 orang

Sumber Data : Dokumen Desa⁶¹

data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Pekerjaan di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari.

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Buruh tani	930 orang	841 orang	1.771 orang
2.	Peternakan	450 orang	456 orang	906 orang
3.	Nelayan	480 orang	0 orang	480 orang
4.	Polri	3 orang	0 orang	3 orang
5.	Karyawan perusahaan swasta	150 orang	150 orang	300 orang
6.	Karyawan perusahaan pemerintah	10 orang	3 orang	13 orang
7.	Buruh harian lepas	900 orang	150 orang	1.050 orang
8.	Dukun	7 orang	0 orang	7 orang
9.	Sopir	25 orang	0 orang	25 orang
10.	Pemuka Agama	102 orang	110 orang	212 orang
11.	Satpam	20 orang	0 orang	20 orang

Sumber Data : Dokumen Desa⁶²

Data Penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Pendidikan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	175 orang	176 orang	351 orang
2.	Tamat SD/ sederajat	1300 orang	1350 orang	2.650 orang
3.	Tamat SMP/ sederajat	1064 orang	600 orang	1.664 orang
4.	Tamat SMA/ sederajat	400 orang	600 orang	1.000 orang
5.	Tamat S-1/ sederajat	129 orang	135 orang	264. orang

Sumber Data : Dokumen Desa⁶³

Data penduduk berdasarkan Agama atau aliran yang dianut di Desa

Bomo Kecamatan Blimbingsari sebagai berikut :

Tabel 4.5
Data Agama Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	2.774 orang	2.770 orang	5.544 orang
2.	Kristen	14 orang	8 orang	22 orang
3.	Hindu	184 orang	193 orang	377 orang
4.	Budha	1 orang	2 orang	3 orang

Sumber Data : Dokumen Desa⁶⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Motif dilaksanakannya Peminangan Dalam Masa Iddah di Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya wawancara kepada Siti Masruroh, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beragama islam, pendidikan terakhir SMP, menikah suami pertama yakni bernama Rohman, pekerjaan buruh. Setelah menikah Siti Masruroh dan Rohman tinggal bersama dirumah Rohman selama kurang lebih 14 tahun, rumah yang didiami oleh keduanya termasuk

rumah milik bersama. pernikahan berlangsung selama 14 tahun dan keduanya dikaruniani 2 orang anak.

Ibu Siti Masruroh Mengatakan :

Pada awalnya pernikahan Siti Masruroh dan Rohman berjalan dengan baik, namun tiba saatnya keduanya sudah tidak sejalan lagi, kemudian menyebabkan banyak sekali perselisihan. Pertengkaran terjadi hampir setiap hari, hal itu disebabkan karena ekonomi mulai surut dan penghasilan buruh tani yang dikerjakan Rohman semakin menurun penghasilannya. Setelah itu Siti Masruroh menyarankan kepada Rohman untuk mencari pekerjaan lain, namun Rohman terlihat tidak sungguh-sungguh dalam mencari pekerjaan, Rohman juga sering kali pergi keluar tanpa izin dengan istrinya. Disitulah puncak amarah Siti Masruroh dimana sang suami lalai dalam memberi nafkah dan sering terjadi perselisihan rumah tangga karena faktor ekonomi.⁶⁵

Akibat dari perselisihan yang terjadi setiap harinya, Siti Masruroh sudah tidak kuat lagi jika harus hidup bersama dengan Rohman, dirinya pun mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Setelah keputusan Siti Masruroh tersebut, Rohman berharap tidak terjadi perceraian karena dirinya tak ingin berpisah dengan Siti Masruroh, ia kasian oleh kedua anaknya jika harus berpisah. Namun, keputusan Siti Masruroh sudah kuat, dirinya benar-benar ingin bercerai dengan Rohman. Setelah perceraian tersebut Siti Masruroh hendak memberikan uang tebusan kepada Rohman

sebesar lima ratus ribu rupiah sebagai kenang-kenangan terakhirnya untuk Rohman.

Setelah perceraian dilaksanakan antara Siti Masruroh dan Rohman keduanya pun resmi sudah bukan berstatus suami-istri lagi. Kemudian Siti Masruroh menjalani kesehariannya bersama kedua anaknya, dirinya pun tinggal bersama dirumah sang ibu.

Tak lama dari jarak perceraian, Siti Masruroh mengatakan bahwa dirinya akan dipinang oleh laki-laki yang bernama Wawan (nama samaran) bekerja sebagai pedagang buah. Peminangan yang akan dilaksanakan Siti Masruroh dan Wawan berujung pada Perkawinan siri, prosesnya pun dilaksanakan dengan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama, karena Siti Masruroh masih memiliki iddah dengan suami pertamanya. Dari pengakuan Siti Masruroh bahwa perceraian dari suami pertama dan perkawinan kedua masih berjarak (60 hari).⁶⁶

Motif yang dilakukan Siti Masruroh dalam menerima ajakan

Wawan untuk menikah kedua kalinya karena wawan mau menerima status Siti Masruroh sebagai janda dengan dua orang anak dan mampu untuk membiayai kebutuhan keduanya. Dalam hal itu iddah Siti Masruroh sebenarnya belum selesai, dirinya menerima Wawan karena sudah terlanjur menerima lamaran dari Wawan, Wawan pun juga ingin segera menjadi suami untuk Siti Masruroh agar dirinya dan anak-anaknya dapat hidup bahagia dengan keutuhan rumah tangga. Siti Masruroh pun dapat

menjalankan peran utuhnya sebagai seorang ibu yang merawat anak-anaknya dirumah, karena selama ini ia telah bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁶⁷

Adapun pernikahan siri yang terjadi ketika masa iddah belum selesai dilakukan Siti Masruroh karena ia tidak begitu paham mengenai aturan iddah, sehingga ia dan suami pun mengambil langkah untuk melaksanakan perkawinan secara siri yang diajukan oleh kyai setempat didesa Bomo.⁶⁸

Siti Masruroh mengatakan, pernikahan pertamanya berasal dari cinta yang dilandasi atas keinginan untuk menikah, namun seiring berjalannya waktu sang suami semakin lalai dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, sehingga saya mulai mencari pekerjaan lain untuk membiayai diri sendiri dan juga anak-anak. Kemudian beberapa saat setelah dirinya mengajukan cerai gugat dengan suami pertama ia pun bertemu dengan Wawan yang ternyata menyukai Siti. Tanpa waktu panjang Wawan meminang Siti yang berstatus janda dan berkeinginan untuk membahagiakan Siti.

Wawancara kepada Heni Lia, pekerjaan sebagai Bidan, beragama Islam, pendidikan terakhir D3, menikah suami pertama yang bernama Puji, pekerjaan supir. Setelah menikah Heni Lia dan Puji tinggal bersama dirumah orangtua Puji selama kurang lebih lima setengah tahun, rumah yang didiami oleh keduanya termasuk rumah milik bersama. pernikahan

⁶⁷ Wawancara Kepada Siti Masruroh, rabu 07 Februari 2024.

⁶⁸ Wawancara kepada Siti Masruroh, rabu 07 Februari 2024.

berlangsung selama lima setengah tahun dan keduanya dikaruniani 1 orang anak.

Ibu Heni Lia Mengatakan :⁶⁹

Pada awal perkawinan rumah tangga Heni Lia dan Puji berjalan dengan baik, bahkan keduanya selalu mendukung satu sama lain. Namun dalam rumah tangga yang mereka jalani orangtua puji sering kali ikut campur hal pribadi rumah tangga keduanya. Heni Lia pun merasa tidak nyaman dengan keikut campuran orangtua puji pada permasalahan mereka berdua, sehingga Heni Lia meminta pada Puji untuk pisah rumah dengan orangtuanya, namun puji menolak untuk pisah dari orangtuanya dengan alasan kasihan jika orangtuanya tidak ada yang merawat. Disitulah Heni Lia sering kali kesal kepada Puji selaku suaminya yang terlalu disetir oleh orangtuanya.

Akibat dari rasa kesal yang selama ini disimpan Heni Lia terhadap suaminya menjadikan dirinya mengambil keputusan cerai gugat kepada

Puji, karena ia sudah tidak kuat dengan perlakuan Puji yang selama ini tidak mendengarkan penjelasan Heni Lia jika mereka sedang memiliki masalah dan lebih mendengarkan orangtuanya. Rasa sakit sudah tidak bisa disimpan lagi oleh puji, dirinya pun membereskan semua barang-barangnya dari rumah Puji dan kembali kerumah orangtuanya sendiri bersama anak semata wayangnya.

Setelah itu Heni Lia mengajukan cerai gugat kepada Puji di Pengadilan Agama, pengajuan cerai gugat pun diterima atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, Heni Lia juga sudah tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Puji. Puji yang awalnya sempat tidak ingin berpisah dengan Heni Lia karena masih memiliki rasa sayang, tetap teguh pendirian untuk tidak meninggalkan orangtuanya, akhirnya dirinya pun mengalah dan menyetujui perceraian itu terjadi.

Akhirnya Heni Lia dan Puji resmi bercerai dan Heni Lia memberi uang sebesar satu juta rupiah terhadap Puji sebagai kenang-kenangan terakhirnya, uang tersebut diberikan Heni Lia terhadap puji sebab awal pernikahan dulu Puji telah memberikan mahar terhadap Heni Lia sebesar tujuh ratus ribu rupiah. Setelah semua selesai Heni Lia kembali kerumah orangtuanya bersama anak semata wayangnya, menjalani kehidupan dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tak lama setelah perceraian dengan suami pertamanya Heni Lia dekat dengan Aslam (nama samaran) yang rumahnya tak jauh darinya. Aslam dekat dengan Heni sudah hampir satu bulan, ia mengungkapkan perasaannya kepada Heni Lia secara terang-terangan dan hendak mengajak Heni Lia untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Tepat setelah perceraian dengan suami pertama, kemudian jarak 95 hari Heni Lia melangsungkan proses peminangan dengan Aslam. Peminangan yang dilakukan oleh keduanya berlanjut dengan terlaksananya pernikahan

secara siri dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal itu dikarenakan iddah yang dimiliki Heni Lia masih belum selesai.

Motif yang dilakukan Heni Lia ingin segera melangsungkan perkawinan lagi sebelum masa iddah nya selesai, karena sudah terlanjur cinta dengan Aslam dan ingin segera menjalankan kehidupan rumah tangga bersama-sama dengan pasangan yang dianggap mampu menemani hari-harinya.⁷⁰

Setelah berpisah dengan puji, Heni Lia dekat dengan Aslam, keluarga Aslam sangat menyukai Heni Lia dan Aslam pun di minta keluarganya untuk segera menikahi Heni Lia. Masa iddah yang dimiliki Heni Lia memang belum selesai, dirinya menerima Aslam dengan sukarela hatinya. Heni Lia mengaku bahwa sebenarnya dirinya tidak mengerti tentang perhitungan masa iddah, begitu pun Aslam. Keduanya menikah dengan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan Heni Lia dan Aslam dilakukan oleh kyai setempat dengan proses pernikahan siri.⁷¹

Heni Lia mengatakan bahwa peminangan yang diajukan oleh Aslam merupakan hal yang baik, Aslam mencintai Heni dengan sebaik-baiknya dan keduanya saling mentoleransi banyak hal, terutama dalam menyikapi orang tua dalam keluarga. Cinta yang hadir di dalam hati Heni dan Aslam termasuk kedalam cinta mawaddah, dimana Aslam tidak

⁷⁰ Wawancara Kepada Heni Lia, Senin 12 Februari 2024. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷¹ Wawancara kepada Heni Lia, senin 12 februari 2024.

melihat karena nafsu atau kecantikan, ia melihat dari kebaikan Heni dan menikahinya atas dasar ketulusan cinta dan tanggung jawab.⁷²

Wawancara kepada Yuli Diantri, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beragama islam, pendidikan terakhir SMP, menikah suami pertama yang bernama Rudi Harianto, pekerjaan usaha sablon. Setelah menikah Yuli Diantri dan Rudi Herianto tinggal bersama dirumah orangtua Rudi selama kurang lebih tujuh tahun, rumah yang didiami oleh keduanya termasuk rumah milik bersama. pernikahan berlangsung selama tujuh tahun dan keduanya dikaruniai 2 orang anak.⁷³

Ibu Yuli Diantri mengatakan :

Pernikahan yang dijalani Yuli bersama Rudi awalnya baik-baik saja, ekonomi mereka pun terbilang cukup. Rudi yang bekerja sebagai pengusaha sablon yang terletak di Bali dan mengharuskan keduanya untuk hubungan jarak jauh, hal tersebut telah dijalani Yuli sejak 1 tahun pernikahannya bersama rudi. Yuli merasa baik-baik saja selama awal

pernikahan sampai keduanya dikaruniai 2 orang anak, setelah pernikahan mereka berjalan kurang lebih 5 tahun Yuli merasa ada yang tidak baik dalam rumah tangganya, dari awal pernikahan sampai berjalannya waktu hingga lima tahun Yuli tidak pernah terlambat menerima nafkah dari Rudi dan setelah lima tahun terakhir dirinya merasa bahwa Rudi sering telat memberikan jatah nafkah pada dirinya dan uang yang diberikan tidak banyak seperti awal pernikahan mereka.

⁷² Wawancara Kepada Heni Lia, Senin 12 Februari 2024.

⁷³ Wawancara kepada Yuli Diantri, sabtu 17 Februari 2024.

Akibat dari lalainya Rudi dalam memberikan nafkah pada Yuli mengakibatkan pertengkaran antara keduanya, Yuli sering menghubungi Rudi tapi dirinya tak pernah merespon dan selalu menghindar ketika ditanyai oleh Yuli, dari situlah Yuli mulai mengambil keputusan untuk tidak bergantung lebih pada Rudi, ia merasa bahwa uang yang diberikan Rudi sangatlah kurang untuk kebutuhan sehari-harinya dengan kedua anaknya. Yuli berinisiatif untuk berdagang sayuran di pasar dan menjadi asisten rumah tangga disekitar rumahnya, setelah kurang lebih 6 tahun pernikahan Rudi sudah tidak pernah lagi menafkahi Yuli, dan Yuli pun bergegas mengambil keputusan untuk mengajukan cerai gugat akibat lalainya pemberian nafkah Rudi terhadap keluarganya.

Setelah keputusan terberat diambil oleh Yuli ia pun berniat menghampiri Rudi ditempat kerjanya yang berada dibali, Yuli memang tidak mengabari Rudi jika dirinya hendak menghampiri tempat kerjanya.

Sesampainya di tempat kerja Yuli terkejut bahwa Rudi tengah berduaan

dengan wanita lain, Yuli pun berteriak dan mengeluarkan semua amarahnya dan dirinya pun semakin yakin untuk mengajukan cerai gugat kepada Rudi. Yuli merasa sangat sakit hati atas perbuatan Rudi terhadap dirinya, ia tidak hanya menelantarkan keluarga kecilnya dengan tidak memberi nafkah namun, Rudi juga membuat kecewa dan sakit hati akibat perselingkuhannya dengan wanita tersebut.

Kemudian Yuli Diantri mengajukan cerai gugat kepada Rudi

Harianto di Pengadilan Agama, pengajuan cerai gugat pun diterima atas

dasar lainnya pemberian nafkah selama dua tahun dan juga perselingkuhan, Yuli Diantri juga sudah tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Rudi Harianto. Rudi pun menerima semua gugatan yang diajukan oleh Yuli terhadap dirinya, ia mengaku bahwa dirinya memang sudah tidak bisa menjalani rumah tangga bersama Yuli.

Setelah resmi bercerai Yuli Diantri dan Rudi Harianto, keduanya pun membagi hak asuh anak, dimana anak pertama diasuh oleh Yuli dan anak kedua mereka diasuh oleh Rudi. Yuli menjalani kehidupan barunya dengan kembali ke rumah orangtuanya setelah perceraian tersebut, ia pun mulai semangat bekerja dalam usahanya berjualan sayuran dipasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan.

Tak lama jarak dari perceraian dengan suaminya (Rudi Harianto), ada seorang duda yang telah lama mengenal Yuli. Yuli sempat mendapatkan kabar dari temannya bahwa sang duda memang menyukai Yuli sejak lama, namun Yuli tidak merespon perasaan duda tersebut

karena dirinya saat itu masih berstatus istri Rudi. Kemudian jarak 55 hari perceraian Yuli dan Rudi, sang duda menyampaikan niat baiknya kepada keluarga Yuli, setelah disetujui keduanya pun mengajukan proses peminangan kepada Mudin yang ada didesa Bomo.

Pada saat pengajuan pinangan, Yuli ditanyai oleh Mudin yakni bapak Suwardi Cahyadi, beliau bertanya mengenai status dirinya. Yuli adalah seorang janda yang masih menjalani masa iddah. Saat mudin

mengetahui status Yuli, maka dirinya tidak diperbolehkan melangsungkan peminangan dengan duda tersebut.⁷⁴

Setelah dilakukan penolakan oleh pak Suwardi Cahyadi, keduanya pulang dan memutuskan untuk kembali mengajukan peminangan setelah iddah Yuli selesai.

Yuli Diantri mengungkapkan bahwa pernikahan pertama dirinya dengan sang suami merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan cinta dan kasih sayang, namun pada akhirnya Yuli merasa banyak perubahan terjadi pada diri suaminya tersebut. Dan benar saja bahwa suaminya telah selingkuh dengan wanita lain. Kemudian setelah Yuli mengajukan cerai gugat ia pun dipinang oleh laki-laki lain yang lebih serius dengan Yuli, laki-laki tersebut yakin bahwa perasaan cintanya terhadap Yuli termasuk pada cinta yang mawaddah dan membawa pada jalan yang baik. Setelah iddah yang dijalankan Yuli selesai, keduanya pun segera melangsungkan pernikahan.⁷⁵

Wawancara kepada Dwi Fitri, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beragama islam, pendidikan terakhir SMA, menikah suami pertama yang bernama Dedi, pekerjaan kuli bangunan. Setelah menikah Dwi Fitri dan Dedi tinggal bersama dirumah orangtua Dedi selama kurang lebih dua tahun, rumah yang didiami oleh keduanya termasuk rumah milik orangtua Dedi. Pernikahan berlangsung selama dua tahun dan keduanya belum dikaruniai anak.

⁷⁴ Wawancara Yuli Diantri, Sabtu 17 Februari 2024.

⁷⁵ Wawancara Yuli Diantri, Sabtu 17 Februari 2024.

Ibu Dwi Fitri mengatakan :⁷⁶

Dedi dan Dwi Fitri menikah tahun 2022, awal pernikahan keduanya mengalami kehidupan rumah tangga yang baik dan saling menyayangi, Dwi Fitri selalu ada disamping Dedi. Kehidupan pernikahan keduanya pun berjalan dengan pasang surut ekonomi yang dihadapi, penghasilan yang dihasilkan Dedi untuk Dwi Fitri sangatlah pas-pas an untuk makan saja. Menginjak hampir satu tahun pernikahan Dwi Fitri mengambil keputusan untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarganya. Setelah satu bulan Dwi Fitri bekerja sebagai buruh tani disawah dirinya mendapati sang suami Dedi yang lebih sering berada dirumah dan bersantai tanpa membantu pekerjaan rumah tangga. Disitulah awal dimana pernikahan keduanya mulai sering terjadi pertengkaran, Dedi menjadi pengangguran dan merasa bahwa istrinya sudah pandai mencari uang, kemudian Dedi menganggap bahwa tak perlu lagi ia membantu istrinya dalam mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut hasil dari wawancara yang didapat, Dwi Fitri mengaku bahwa Dedi sering kali melalaikan tugasnya sebagai seorang suami dalam mencari nafkah. Dwi Fitri yang sering kali diam menjadi kesal dengan sikap Dedi yang seenaknya saja, setiap hari selalu saja ada pertengkaran diantara mereka, pernikahan mereka baru berjalan satu tahun lebih 4 bulan namun tidak terasa lagi keharmonisan yang ada dalam rumah tangga. Dwi Fitri semakin tidak kuat dengan sikap Dedi yang setiap harinya tidak

pernah berubah dan selalu menggantungkan diri terhadap Dwi Fitri, ia tidak ingin bekerja dan tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya.⁷⁷

Tak lama setelah terjadinya pertengkaran disetiap harinya, Dwi Fitri memutuskan untuk pulang kerumah kedua orangtuanya, ia memilih untuk melanjutkan keputusannya dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Setelah mengurus semua berkas yang hendak ia ajukan di Pengadilan Agama, tibalah hasil keputusan dimana sang Hakim telah menyetujui perceraian antara Dwi Fitri dan Dedi. Dedi merasa menyesal setelah benar-benar bercerai dengan Dwi Fitri, itu semua diungkapkan Dedi kepada Dwi Fitri Sebelum berpisah dan kembali pada jalannya masing-masing.

Setelah satu bulan resmi bercerai dengan Dedi, Dwi Fitri dekat dengan teman yang ia kenal di toko dekat rumahnya. Perkenalan antara Dwi Fitri dan Rido (nama samaran) tak hanya dekat sebagai teman biasa,

Dwi Fitri mengaku bahwa Rido sempat menyatakan keseriusannya untuk menikahi Dwi Fitri. Jarak 1 bulan 15 hari Rido dan juga Dwi Fitri mengajukan peminangan yang akan dilaksanakan bersama kyai setempat.

Dalam proses peminangan tersebut Tokoh agama yang juga sebagai Mudin menolak karena Dwi Fitri dan Rido masih memiliki iddah.

Setelah penolakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama tersebut, Rido memutuskan untuk menunggu sampai selesai masa iddah Dwi Fitri.

Kemudian masa iddah yang dijalani Dwi Fitri telah sampai pada waktu yang ditetapkan yakni 3 kali suci atau genap 90 hari. Setelah itu keduanya melangsungkan peminangan dan jarak 2 minggu peminangan tersebut keduanya menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dwi Fitri mengatakan bahwa pernikahan pertamanya terjadi akibat nafsu yang menggebu dari suaminya, hal itu terjadi karena Dedi mencintai Dwi dengan adanya paras cantik. Kemudian setelah mengajukan cerai gugat kepada suami pertama, datang Rido yang ingin meminang Dwi. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Dwi Fitri masih menjalankan masa iddahnya, sehingga Rido diminta untuk menunggu iddah tersebut selesai. Rido menikahi Yuli dengan tujuan yang baik, ia bertekad untuk memberikan rasa kenyamanan dan tanggung jawab besar setelah menikahi Dwi.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah di Desa Bomo.

Pada wawancara pertama, penulis telah mendapatkan hasil wawancara yang langsung dilakukan dengan cara mendatangi rumah informan yang termasuk seorang tokoh agama didesa Bomo yakni, bapak Suwardi Cahyadi beliau telah banyak mengetahui tentang proses peminangan hingga pernikahan. Pak Suwardi Cahyadi sendiri termasuk salah satu mudin yang ada didesa Bomo. Berikut ini penjelasan menurut

pandangan tokoh agama bernama Suwardi Cahyadi mengenai fenomena peminangan yang dilaksanakan dalam masa iddah.⁷⁸

Masa iddah adalah fenomena yang sering kali terjadi didesa Bomo rata – rata ya seperti ini walaupun dalam agama orang itu dalam masa iddah, baik iddahnya saat ditinggal mati suami atau pun iddah saat suami telah meninggal dunia. menurut syariat apabila orang tersebut dalam masa iddah maka dia tidak diperbolehkan untuk melangsungkan peminangan. Seandainya ada orang menyukai perempuan itu maka diperbolehkan baginya melakukan dengan cara sindiran dan tidak terang-terangan atau bahkan melalui perantara lain dengan kalimat “kulo seneng kaleh tiang niku,” (saya suka dengan orang itu) begitulah kata-kata yang disampaikan oleh laki-laki yang menyukai wanita yang dilihatnya terhadap teman si perempuan. itu bahaya dalam hatinya seneng tapi tidak usah diungkapkan secara terang-terangan.⁷⁹

Pak Suwardi memandang jika masa iddah merupakan hal yang amat penting dan perlu diperhatikan, iddah menjadi pokok utama setelah seorang wanita diceraikan atau ditinggal mati oleh sang suami. Menurut pak suwardi, masa iddah telah dijelaskan oleh beberapa ulama Imam Madzhab. Penjelasan secara jelas tersebut mengutip dari salah satu ulama yakni Madzhab Imam Syafi’I, beliau menjelaskan jika seorang wanita tidak diperbolehkan secara terang-terangan dilamar oleh laki-laki ketika sedang menjalankan iddah, ia harus menunggu sampai masa tersebut habis.⁸⁰

Adanya kemunculan mengenai kasus dalam peminangan yang masih menjalankan masa iddah di Desa Bomo tersebut. Maka, informan akan menjelaskan bagaimana bisa peminangan tersebut terjadi dengan dialihkannya pada pernikahan siri dimana hal tersebut memang sudah benar tidak dibolehkan secara agama dan hukum islam. Wawancara yang

⁷⁸ Tokoh Agama, Suwardi Cahyadi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Senin 05 Februari 2024.

⁷⁹ Tokoh Agama, Suwardi Cahyadi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, senin 05 februari 2024.

⁸⁰ Tokoh Agama, Suwardi Cahyadi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Jum’at 14 Juni 2024.

dilakukan bersama pak Suwardi Cahyadi, peneliti akan memaparkan hasil perbincangan dengan beliau, sebagai berikut :

Pelanggaran yang terjadi mengenai pelaksanaan peminangan dalam masa iddah banyak terjadi didesa bomo, disebabkan dari faktor keterbatasan pengetahuan. Kadang kala ada orang yang mengaku bahwa saya sudah habis masa iddah nya padahal belum. Si laki biasanya dibohongi oleh perempuan. Sehingga si perempuan dan laki-laki sama-sama tidak tahu tentang agama dan lebih memilih untuk dinikahkan siri dan ini sering terjadi. Dinikahkan siri karena pengakuan perempuan yang masih punya masa iddah.

Ketika keduanya sama-sama tidak tau dan kemudian mencari orang lain yang mau menikahkan keduanya secara siri. dari pertimbangan antara laki-laki dan perempuan serta pihak keluarga tidak paham betul tentang nikah menurut syariat agama, sehingga dinikahkan siri. Menurut syariat islam ketika seseorang itu ditinggal suami dalam keadaan meninggal atau cerai dilamar saja tidak boleh apalagi dinikahkan. Kejadian ini menjadi permasalahan yang sering berulang terjadi atas kehendak keinginan perempuan yang sudah dulu dipinang oleh laki-laki yang dicintainya, namun dirinya lupa bahwa ia masih memiliki masa iddah.⁸¹

Dijelaskan kembali oleh informan yakni bapak Suwardi Cahyadi mengenai syarat-syarat yang terjadi sebelum melaksanakan perkawinan, sebagai berikut :

1. calon suami
2. calon istri
3. wali
4. saksi
5. ijab qobul
6. ijab yang sudah selesai masanya.

Ditulis dan diterbitkan surat nikah, hal ini menjadi bukti tertulis bahwa pernikahan yang terjadi memang sah adanya menurut agama dan negara.

Menurut pak suwardi, Kesalahan yang terjadi pada saat seseorang mengajukan peminangan adalah saat dirinya tidak mau jujur apabila iddah nya masih belum selesai. Dan ketika ingin

⁸¹ Tokoh Agama, Suwardi, cahyadi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, senin 05 Februari 2024.

Wawancara kedua dilakukan bersama Bapak Salim Hasan yang merupakan Tokoh Agama yang sering digunakan oleh masyarakat dalam mengajukan kehendaknya pada peminangan dan pernikahan.

Dalam penjelasan ini, Bapak Salim Hasan memaparkan beberapa penjelasan yang telah menjadi pertanyaan dari peneliti.

Adanya kasus dari fenomena terjadinya peminangan seseorang dalam menjalankan masa iddah itu dikarenakan akibat kehendak pribadi, dimana hal tersebut dapat terus berulang atas dasar ketidaktahuan dalam memahami konteks iddah dalam islam. Ujar Bapak Salim Hasan, “Akeh wong ra ngerti opo kuwi iddah, dadi yo akeh seng moro-moro njalok dipinang no utawi di nikah no karo wong wedok seng disenengi. Senadyan ra ndelok opo wong wedok kuwi isek duwe iddah opo uwes entek”.

Artinya : Banyak orang yang tidak tahu apa itu iddah, maka dari itu banyak yang tiba-tiba minta untuk dipinangkan ataupun dinikahkan dengan wanita yang di sukai nya. Padahal orang tersebut belum melihat apakah si wanita masih memiliki iddah atau memang telah habis masa iddah nya.⁸⁴

Menurut Bapak Salim Hasan, masa iddah merupakan sesuatu yang telah ada sejak zaman jahiliyyah. Masa iddah menjadi patokan untuk wanita yang telah ditalak oleh mantan suaminya, Bapak Salim Hasan telah mengambil pelajaran dari ulama Imam Madzhab tentang iddah wanita, penjelasan tersebut berupa hal yang menjadi pokok utama dalam memahami iddah seorang wanita. Iddah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan tahap penyelesaiannya pun telah ada dalam ilmu fiqh pernikahan, iddah memiliki peraturan yang penting, dimana jika terdapat laki-laki yang hendak meminang wanita maka ia harus melihat status wanita tersebut, apakah ia seorang wanita yang masih perawan atau wanita janda. Apabila wanita tersebut adalah seorang janda maka ia harus melihat kembali status wanita tersebut sudah habis iddah nya ataukah belum habis masa iddah nya. Menurut bapak salim hasan, ia mengambil pengertian yang didapat dari Madzhab Imam Syafi’I bahwa peminangan terhadap wanita yang masih menjalankan masa iddah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, namun jika dilakukan secara sindiran masih

⁸⁴ Tokoh Agama, Salim Hasan, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Rabu 20 februari 2024.

hukum dan harus dibatalkan. Kemudian boleh melangsungkan peminangan jika wanitanya benar-benar telah habis masa iddah.⁸⁸

Adapun pemaparan oleh Bapak Salim Hasan selaku tokoh agama yang berada di Desa Bomo mengenai tahapan pelaksanaan peminangan :⁸⁹ Tahap – tahap yang dilaksanakan seseorang dalam peminangan merupakan langkah baik dalam keberlanjutannya untuk melakukan keseriusan terhadap pilihannya. Langkah peminangan dalam tradisi di Desa Bomo sama seperti peminangan pada umumnya. proses peminangan tersebut meliputi :

- 1) bertemunya pihak laki-laki dengan pihak wanita, dalam hal ini maka pihak laki-laki akan menyampaikan niat baiknya terhadap perempuan.
- 2) peminangan dilakukan dengan keseriusan dan kemudian penerimaan secara baik oleh pihak si wanita.
- 3) pemberian hadiah kepada wanita yang dipinangnya.

Wawancara ketiga dilakukan bersama dengan Tokoh Agama Bapak Ahmad Fauzi, bertujuan untuk mendapatkan pendapat beliau mengenai pandangan peminangan dalam masa iddah yang sudah banyak terjadi di Desa Bomo sendiri, adapun penjelasannya sebagai berikut :

Jika ingin melakukan pernikahan maka harus melakukannya dengan cara yang baik, dalam aturan islam itu tidak ada yang namanya pacaran yang ada itu ta'aruf. Dan ta'aruf pun dapat dilakukan ketika seseorang memang benar-benar ingin melanjutkan ke jenjang lebih serius yakni pernikahan. Adapun gambaran dari ta'aruf sendiri seperti orientasi pernikahan. Namun banyak sekali yang telah menyalahgunakan kata-kata ta'aruf yang pada akhirnya lebih menjurus pada pacaran. Dalam konteks ini banyak pula menyebabkan putusnya pernikahan akibat ketidaksiapan dalam mengarungi rumah tangga yang diharapkan.⁹⁰

⁸⁸ Tokoh Agama Salim Hasan, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Rabu 20 Februari 2024.

⁸⁹ Tokoh Agama, Salim Hasan, di wawancarai oleh penulis, Desa Bomo, rabu 20 februari 2024.

⁹⁰ Tokoh Agama, Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, senin 19 Februari 2024.

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal peminangan yang telah dilaksanakan oleh beberapa informan yang didapatkan yakni Ibu Heni dan Ibu Siti Masruroh. Menurut dari hasil yang diketahui peneliti bahwasannya kedua informan yang didapat telah melaksanakan peminangan yang diajukan kepada tokoh agama setempat yakni Bapak Ahmad Fauzi.

Penjelasan dari Bapak Ahmad Fauzi :⁹¹

Benar jika Ibu Heni dan juga Ibu Siti Masruroh mengajukan peminangan dengan pasangannya kepada saya, namun keduanya belum sempat saya tanyai perihal iddah. Jadi ketika mengajukan proses peminangan tersebut calon laki-laki dari calon wanita meminta untuk diadakannya proses peminangan yang langsung dibarengi dengan pernikahan siri.

Ketika itu jarak pengajuan proses peminangan Ibu Heni dan Ibu Siti Masruroh berjarak Kurang lebih 3 bulan ditahun 2023 akhir. Pengajuan kehendak tunangan diajukan pertama kali oleh Ibu Siti Masruroh dengan pasangannya. Tahap awal diajukannya peminangan dibuat ketika Ibu Siti Masruroh dan Pasangannya telah disetujui oleh kedua orang tua. Setelah ditanyai oleh saya, Ibu Siti Masruroh dan juga wawan mengaku telah siap menjalankan peminangan yang sekaligus di laksanakan pernikahan siri.

Ketika telah terlaksananya pernikahan siri tersebut saya memang belum melakukan pengecekan pada status Ibu Siti Masruroh dan pada proses pernikahan siri tersebut keduanya mengatakan bahwa mereka saling mencintai dan hendak hidup bersama. Namun, saya selaku tokoh agama memberikan arahan apabila pernikahan siri yang telah terlaksana ini harus berdasar pada komitmen yang kuat dan saling memahami apabila keduanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Hal sama pun dilakukan oleh Ibu Heni dengan pasangannya.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh tokoh agama yakni

Bapak Ahmad Fauzi ialah :

peminangan yang ia laksanakan bersama para informan yang mengajukan kehendaknya tersebut mengaku bahwa rasa cinta yang

⁹¹ Tokoh Agama, Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Senin 19 Februari 2024.

tumbuh membuat mereka ingin segera menjalin rumah tangga. Dalam hal lain tokoh agama yakni bapak Ahmad Fauzi tidak memperhatikan status yang ada dari seseorang yang mengajukan peminangan tersebut, sehingga timbul kefatalan dimana hukum agama sebenarnya melarang adanya proses peminangan dari seorang perempuan yang masih menjalankan masa iddah.

Pada saat itu peneliti menanyakan bagaimana Status yang terjadi pada seseorang yang masih menjalani masa iddah namun tetap melangsungkan peminangan bahkan sampai ketahap pernikahan siri kepada Bapak Ahmad Fauzi.

Penjelasan dari Bapak Ahmad Fauzi : sebenarnya dalam hukum memang dilarang peminangan ataupun nikah siri bagi seorang wanita yang masih menjalankan masa iddah, namun pada saat itu memang terjadi kesalahan dan kelalaian saya dalam menegaskan aturan. Pengajuan yang dilakukan pihak yang mengajukan peminangan tersebut meminta kepada saya untuk segera melangsungkan peminangan dan keduanya meminta untuk dinikahkan siri sekaligus pada pelaksanaan tersebut. pada keadaan yang mendesak tersebut menjadikan saya lalai terhadap aturan,, apabila saya mengetahui jika si wanita masih menjalankan iddah tentunya pelaksanaan peminangan tersebut tidak akan saya izinkan.⁹²

Adapun beberapa penjelasan mengenai Tahapan pelaksanaan peminangan menurut tokoh agama Bapak Ahmad Fauzi :⁹³

Tahapan peminangan yang dijelaskan menurut informan ialah, suatu hal yang mengarah pada awal proses perkenalan secara langsung dari laki-laki terhadap seorang wanita. Perkenalan yang kemudian berlanjut hari demi hari. Peminangan menjadi langkah awal persiapan seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan peminangan dianjurkan agar seseorang bisa menyiapkan beberapa hal dalam kemampuan fisik, mental serta finansialnya sebelum menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.

Menurut upaya yang dilakukan dalam tahap peminangan menjangkau 3 hal penting :

⁹² Tokoh Agama, Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Senin 19 Februari 2024.

⁹³ Tokoh Agama, Ahmad Fauzi, di wawancarai oleh penulis, Desa Bomo, rabu 19 februari 2024

- 1) proses perkenalan yang terjadi saat peminangan dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu tujuan yang memiliki jangkauan masa depan sebelum terjadinya pernikahan.
- 2) memahami pasangan ketika proses peminangan berlangsung, dalam tahap ini maka keduanya akan saling mencocokkan sifat dan karakter yang ada pada diri masing-masing.
- 3) menyamakan persepsi yang dimiliki, agar nantinya menjadikan keduanya sebagai pasangan yang damai dan tentram di lingkup keharmonisan rumah tangga.

Menurut Bapak Ahmad Fauzi, masa iddah merupakan hal penting yang harus dipelajari oleh kalangan wanita. Bapak Ahmad Fauzi mengambil penjelasan dari fiqh madzhab, bahwa peminangan maupun pernikahan yang dilaksanakan ketika masa iddah itu belum selesai maka sangat tidak diperbolehkan jika dilakukan secara terang-terangan. Pendapat yang diungkapkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Hanbali membolehkan apabila seorang laki-laki meminang wanita sedang masa iddah secara sindiran. Namun secara tegas Imam Syafi'I melarang jika dilakukan dengan terang-terangan. Fenomena didesa Bomo menjadi pelajaran penting bagi bapak, karena jika tidak diingatkan seperti wawancara ini maka akan sering timbul kasus pelaksanaan peminangan atau bahkan pernikahan siri yang diajukan secara paksa oleh bapak. Sebenarnya kelalaian bapak sendiri yang menjadi kesalahan, tidak melakukan pengecekan terhadap si wanita.⁹⁴

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Tokoh Agama yakni

Bapak Dedi Irawan, beliau merupakan seorang tokoh agama yang sering

digunakan oleh masyarakat Desa Bomo dalam pengajuan kehendak

peminangan atau pun pernikahan siri.

Penjelasan dari Bapak Dedi Irawan :

mengenai adanya proses peminangan (khitbah) di Desa Bomo merupakan hal yang sudah biasa dan sering terjadi. Dalam kasus yang terjadi sebenarnya saya tidak mengetahui dan tidak melihat secara teliti mengenai status janda yang sedang mengajukan peminangannya tersebut. Soalnya pada saat pengajuan kedua calon

⁹⁴ Tokoh Agama, Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh penulis, Desa Bomo, Sabtu, 15 Juni 2024

sudah mengajak kedua orangtua mereka untuk menjadi saksi dalam proses peminangan.

Ujar Bapak Dedi Irawan :

pada saat yang bebarengan ditahun 2023 itu ada yang memang mengajukan kehendak peminangan dengan calon pasangannya, kedua calon tersebut memaksa saya untuk segera melaksanakan peminangan, pada saat itu memang saya tidak melakukan pengecekan terhadap pasangan tersebut.

Tahapan peminangan dilaksanakan pada saat itu dirumah wanita, dalam acara tersebut tidak mengundang banyak orang melainkan hanya saya selaku tokoh agama yang melangsungkan peminangan serta dihadiri juga kedua orangtua dari calon wanita dan calon laki-laki. Pelaksanaan peminangan dilakukan dengan proses yaitu, kehendak laki-laki untuk meminta wanitanya. Namun dalam tahap peminangan tersebut, kedua calon meminta agar disegerakannya pernikahan siri, karena mereka menganggap bahwa pernikahan siri menjauhkan mereka dari zina.

Dalam proses peminangan tersebut tokoh agama mengaku bahwa baru saja mengetahui setelah 1 bulan pernikahan siri keduanya berlangsung. Dan saya pun tidak tahu jika wanita dari calon laki-laki tersebut adalah janda yang masih memiliki masa iddah. Tak lama dari itu kedua calon tersebut melangsungkan pernikahan secara sah dan mencatatkannya dikantor urusan agama.

Penjelasan Bapak Dedi Irawan mengenai status wanita yang saat itu menjalani masa iddah tetapi ia menerima peminangan laki-laki lain: saya sebetulnya tidak menyetujui jika pelaksanaan peminangan tersebut berlangsung, saya juga sama seperti tokoh agama yang lain atau seperti pak mdin yang tidak mengizinkan jika terjadi pelaksanaan peminangan dalam masa iddah. Namun, kelalaian saya dan juga desakan dari para pelaku yang membuat saya mengiyakan pelaksanaan tersebut.⁹⁵

Telah diketahui bahwa peminangan dalam masa iddah menjadi hal yang tidak boleh dilakukan, namun ketika seseorang itu terburu-buru ingin dilakukannya peminangan bahkan sampai meminta untuk dinikahkan secara siri kepada Bapak, sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang tidak baik. Pada posisi tersebut Bapak tidak memperhatikan jika wanita tersebut adalah janda dan meneruskan

⁹⁵ Tokoh Agama, Dedi Irawan, diwawancarai Oleh Penulis, Desa Bomo, Kamis 08 Februari 2024.

peminangan dengan pasangannya. Bapak tau kalo hukum meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terang itu tidak boleh, tapi kelalaian yang dilakukan menjadi pelepasan penting dan selanjutnya harus dilakukan pengecekan terhadap si wanita sebelum pelaksanaan peminangan.⁹⁶

3. Status Hukum Praktek Peminangan Dalam Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqh Madzhab.

Peminangan yang dilaksanakan ketika seseorang masih menjalankan masa iddahnya sangat tidak diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada hukum yang telah ada. Bahwasannya peminangan dapat dilaksanakan apabila wanita tersebut dalam keadaan perawan atau janda yang telah habis masa iddah. Menurut perspektif Fiqh Madzhab, peminangan dapat dilaksanakan dengan cara menaati aturan syariat agama. Status hukum apabila seseorang meminang wanita yang masih menjalankan masa iddah menurut mayoritas ulama empat madzhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali telah sepakat bahwa hukum pelaksanaan peminangan secara terang-terangan adalah haram.

C. Pembahasan Temuan

1. Motif dilaksanakannya Peminangan Dalam Masa Iddah di Desa Bomo

Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, adanya perkawinan menjadikan keberlanjutan dalam proses berkembangnya manusia. Dalam proses perkawinan tersebut kemudian dapat menghasilkan sebuah keluarga, yang nantinya akan dibina dengan

⁹⁶ Tokoh Agama, Dedi Irawan, diwawancarai Oleh Penulis, Desa Bomo, sabtu 15 juni 2024.

suasana damai, tenteram, dan hadirnya rasa kasih sayang antara suami dan juga istri. Terjadinya perkawinan pun harus didasarkan pada syariat islam, dilakukan dengan melalui pergaulan yang baik sebelum terbinanya rumah tangga dalam kehidupan pasangan suami-istri. Anak keturunan yang dihasilkan pada hubungan yang baik tersebut, nantinya akan menghiasi kehidupan dan menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah.

Hukum perkawinan dalam islam merupakan faktor terpenting yang digunakan oleh ajaran-ajaran agama islam itu sendiri, aspek yang mengacu pada pentingnya berkehidupan, mulai dari cara memilih pasangan, hak dan kewajiban suami-istri, hingga tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Konsep tersebut telah sejalan dengan adanya kehidupan manusia dalam islam, hal ini dapat dilihat bagaimana seseorang telah memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam membentuk keluarga harmonis dan penuh dengan nilai-nilai agama. Mengatur tata cara kehidupan yang baik akan membentuk masyarakat yang berkualitas dan beradab. Melalui implementasi hukum perkawinan yang benar dan penuh dengan nilai-nilai islam, diharapkan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁹⁷

Perkawinan adalah suatu yang telah disyariatkan dalam ajaran agama islam, pelaksanaan perkawinan menjadi suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga Nabi. Dalam surat An-Nur telah ayat 32 disebutkan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”Dan nikahkanlah orang - orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba – hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah maha luas lagi maha mengetahui”.⁹⁸

Adapun proses yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yakni peminangan, pada tahap ini sudah terjadi lama dan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat setempat. Dalam peminangan pihak laki-laki menjadi peran utama untuk menyampaikan pinangannya terhadap pihak perempuan, sedangkan perempuan akan menjadi pihak yang menerima atau menolak lamaran dari laki-lakinya.⁹⁹

Peminangan merupakan sebuah proses tidak wajib dalam penentuan seseorang yang hendak melakukan perkawinan, hal itu telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan juga hadis-hadis lainnya yang membicarakan tentang peminangan. Namun belum ditemukan kejelasan yang mengarah pada perintah maupun larangan dilaksanakannya peminangan. Maka dari itu, dalam peminangan beberapa pendapat ulama menetapkan hukum bahwa tidak diwajibkannya peminangan dalam sebuah proses sebelum adanya ikatan perkawinan, melainkan hal tersebut hukumnya adalah mubah.

⁹⁸ QS : An-Nur ayat 32.

⁹⁹ Ita Nurul Asna, *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru)*, IAIN Salatiga : 2015.

Adapun hubungan yang terjadi pada laki-laki atau perempuan yang telah melaksanakan peminangan termasuk dalam hubungan yang masih belum sah, dikarenakan belum adanya akad perkawinan antara kedua calon pasangan. Pada pelaksanaan peminangan terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dan menjadi alasan kuat proses peminangan tersebut dilaksanakan. Diantaranya :

- a. batas peminangan yang terjadi haruslah sesuai dengan syariat agama islam, peminangan tersebut dilakukan untuk kebebasan dalam memilih pasangan.
- b. peminangan bukanlah akad, melainkan ia hanya sekedar menunjukkan seberapa besar komitmen yang terjadi jika seorang laki-laki hendak memilih pasangan dalam membangun rumah tangga.
- c. peminangan tidaklah mengubah hukum yang ada dan tidak pula mengandung hukum yang mengikat.

Hukum yang telah mensyariatkan adanya peminangan tidaklah sampai pada tingkatan yang mewajibkan, namun selalu mengarah pada tujuan serta hikmah. Adapun peminangan yang terjadi selanjutnya berguna sebagai bentuk agar keduanya dapat saling mengenal.

Pada saat yang sama, peminangan merupakan sebuah tradisi dikalangan masyarakat. Selanjutnya peneliti menemukan topik yang dapat dikaji sebagai penelitian, dimana motif peminangan di Desa Bomo terjadi pada saat perempuan yang hendak dijadikan calon istrinya tersebut sedang

memiliki masa iddah.

Motif yang terjadi pada peminangan menjadi sebuah hal penting, dimana pembahasan mengarah pada sebuah proses peminangan tersebut melibatkan kyai setempat. Dalam pelaksanaan peminangan pasangan laki-laki dan perempuan yang masih menjalani masa iddah akan mengajukan peminangannya kepada kyai setempat, setelah disetujui oleh kedua orang tua. Maka, keduanya pun akan melanjutkan pada tahap pernikahan siri.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan atas dasar – dasar agama islam dan menganut pada kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri yang terjadi di Desa bomo diakibatkan karena banyaknya kejadian dari perempuan yang dipinang oleh laki-laki, namun dirinya masih menjalani masa iddah. Pernikahan siri tidak dicatatkan di kantor urusan agama.

Dari beberapa kasus, terjadi pada informan yang didapatkan oleh peneliti, dapat dilihat dengan baik bahwa akibat-akibat perceraian mereka meliputi hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga. Contohnya :

- a. Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Siti Masruroh, pernikahan mereka yang pertama rusak diakibatkan oleh perselisihan terus – menerus dan kemudian berujung pada pertengkaran yang hampir setiap hari terjadi. Sebab utamanya adalah faktor ekonomi yang dijalani dalam rumah tangga Siti Masruroh dan sang suami sedang tidak stabil. Akibatnya Siti Masruroh sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Rohman. Kemudian motif diterimanya pinangan

Wawan kepada Siti Masruroh yang masih menjalani iddah itu karena

Faktor ekonomi siti, dirinya harus menghidupi anaknya dan saat itulah Wawan datang dan menginginkan Siti untuk menjadi pasangannya.

- b. Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Heni lia. Pernikahan pertamanya rusak akibat sang suami yang selalu berpihak dan disetir oleh orangtua kandungnya, akibatnya Heni Lia sering diabaikan dan dimarahi oleh puji. Heni Lia tidak sanggup jika harus disalahkan setiap harinya dan selalu bertengkar dengan puji, ia pun mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Setelah berpisah Heni Lia pun dekat dengan Aslam (nama samaran), kemudian Aslam mengajukan kehendak perasaan yang dimilikinya kepada Heni Lia, dengan cara meminang Heni Lia. Peminangan tersebut dipimpin oleh Tokoh Agama setempat dan Aslam memutuskan untuk menikahi Heni Lia dengan cara Siri. Adapun jarak putusan Pengadilan Agama dengan pernikahan mereka hanyalah 95 hari. Heni Lia dan juga Aslam mengaku bahwa mereka tidak paham mengenai perhitungan masa iddah. Adapun motif dilangsungkannya peminangan tersebut karena rasa cinta Heni dengan Aslam sudah sangat besar dan mereka menganggap bahwa dengan dilakukan proses tersebut Heni dan Aslam bisa lebih sering bersama.

- c. Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Yuli Diantri, pernikahan pertama mereka rusak diakibatkan oleh Rudi yang lalai dalam memberi nafkah dan juga selingkuh dengan wanita lain. Jarak putusan Pengadilan Agama dengan pernikahan keduanya dengan duda hanya

setelah perceraian dengan suami pertama maka seluruh permasalahannya telah selesai.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah di Desa Bomo.

Adapun pandangan dari salah satu tokoh agama yang telah diwawancarai menjelaskan bahwa Iddah yang dijalani oleh seseorang akibat perceraian harus dilaksanakan dan diselesaikan dengan hukum yang sudah dijelaskan. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah ditulis dalam pasal 12 KHI :

Dalam pasal 12 tersebut berbunyi :

1. peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang.

Menurut keterangan tokoh agama tersebut, terjadinya pelanggaran disebabkan dari ketidakpahaman masyarakat mengenai perhitungan serta pemahaman tentang masa iddah. Selanjutnya terdapat keterangan lain dari kyai yang melangsungkan peminangan pada seseorang yang masih memiliki masa iddah, sering kali kyai yang melaksanakan peminangan tersebut belum menanyakan status dari sang janda. Kebanyakan dari kyai setempat yang berada di Desa Bomo mengiyakan pernikahan tersebut karena beranggapan bahwa zina lebih buruk dibanding menikahkan seseorang secara siri.

Menurut pandangan tokoh agama yang tidak membolehkan terjadinya peminangan atau pernikahan siri terhadap seseorang yang

masih memiliki masa iddah dikarenakan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dapat menjadikan tidak sahnya dilakukan peminangan atau pernikahan.

1. Menurut keterangan pak Suwardi (selaku tokoh agama) peminangan maupun pernikahan pada seorang janda sangat diharuskan untuk melihat apakah masih menjalani masa iddah atau telah usai iddahnya. Banyak sekali kasus yang mengarah pada peminangan oleh wanita yang masih menjalankan masa iddah. Harus benar-benar memperhatikan status si wanita, apabila ingin melangsungkan proses peminangan.

2. Menurut keterangan Bapak Salim Hasan (selaku tokoh agama) Masa iddah merupakan sebuah perhitungan penting bagi seorang wanita janda yang baru saja bercerai atau ditinggal mati sang suami. Adanya masa iddah bagi wanita tersebut untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Menurut keterangan Bapak Ahmad Fauzi (selaku tokoh agama)

peminangan menjadi hal yang boleh dilaksanakan, karena proses tersebut akan menjadi sebuah kebaikan bersama antara laki-laki dan perempuan.

Proses peminangan dilaksanakan untuk perkenalan kedua calon sebelum dilangsungkannya tahap pernikahan.

4. Menurut keterangan Bapak Dedi Irawan (selaku tokoh agama) proses yang dilaksanakan dalam tahapan sebelum pernikahan ialah peminangan.

Peminangan merupakan tradisi yang sudah melekat dari zaman dahulu

hingga saat ini. Peminangan dilakukan untuk mempertemukan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Tahapan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya peminangan ialah dengan melakukan pengecekan terhadap status wanita. Apabila terdapat hal yang tidak boleh untuk dilakukan maka harus ditunda terlebih dahulu peminangan tersebut, jika terus dilangsungkan maka peminangan dapat difasakhkan atau dibatalkan, karena pada proses peminangan tersebut pihak wanita masih memiliki masa iddah. Sebenarnya fasakh diambil untuk kemaslahatan bagi para pihak untuk mengangkat sebuah kemudharatan.¹⁰⁰

Fasakh yang terjadi pada fenomena ini berdasar atas kesalahan yang ada pada seseorang yang mengajukan kehendak peminangan sekaligus pernikahan siri. Sangat tidak boleh dilaksanakan peminangan terhadap wanita yang masih menjalankan masa iddah. Seharusnya peminangan dilakukan setelah iddah tersebut selesai. Jika pelaksanaan peminangan dan nikah siri tetap berlanjut maka keduanya harus membatalkan proses tersebut dan melangsungkan pembaruan akad nikah setelah masa iddah selesai.

Adapun penjelasan yang dihasilkan menurut Fatwa MUI dalam ketentuannya terhadap hukum islam dapat dihasilkan dari ijtihad dan ijma'. Kedudukan Fatwa MUI pada peraturan produk hukum dalam sebuah undang-undang tertulis telah memuat beberapa norma hukum yang

¹⁰⁰ Amrullah, Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali, Jurnal ar-raniry, Vol.2 No 1, (Januari, 2019), 98.

mengikat secara umum dan selanjutnya dibentuk oleh lembaga negara dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Implikasi Fatwa terhadap fenomena yang terjadi di Desa Bomo diakibatkan oleh kondisi yang terjadi pada hasil wawancara yang telah dilakukan. Banyak hal yang timbul, dari mulainya peminangan dalam masa iddah yang disetujui untuk dilaksanakan oleh kyai setempat hingga berlangsungnya pernikahan siri. Fenomena ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya kelalaian dari tokoh agama dalam melakukan pengecekan akta cerai dari si wanita dan calon pasangan yang memaksa untuk segera dilangsungkannya peminangan dan nikah siri secara sekaligus dengan kyai setempat.

pencatatan dalam pernikahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik modernitas dan pola transaksi sosial. Kementerian Agama telah melakukan “ijtihad institusional” yang patut

diberikan apresiasi oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, terutama MUI (Majelis Ulama Indonesia) menentukan fatwa atas posisi pencatatan ini sebagai syarat sahnya pernikahan dan sekaligus akta cerai sebagai sahnya perceraian.¹⁰¹

2. Status Hukum Praktek Peminangan Dalam Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqh Madzhab.

¹⁰¹ Mesraini, *Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama*, <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, diakses pada hari kamis 20 juni 2024, pukul 07.23 WIB.

Dari berbagai pendapat yang telah diwawancarai oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan bahwa benar adanya sebuah kasus mengenai peminangan dalam masa iddah di Desa Bomo. Peminangan dalam masa iddah bahkan terjadi cukup sering dan banyak dari pelaku justru memilih pertunangan yang dilangsungkan bersamaan dengan pernikahan siri. Kejadian tersebut menjadi tidak sah, akibatnya seseorang telah melanggar hukum syariat islam dan hukumnya haram apabila tetap dilaksanakan

Jadi Peminangan (khitbah) merupakan sebuah hal yang mengarah pada kesepakatan hubungan seseorang dalam menentukan pilihannya sebelum berlanjut pada tahap pernikahan. Namun peminangan seorang laki-laki terhadap perempuan belum menimbulkan kepastian hukum yang mengikat, akibatnya tidak ada kewajiban yang memberatkan keduanya karena dalam peminangan jika salah satu merasa tidak ingin dilanjutkan maka dibolehkan untuk berhenti dalam proses peminangan sebelum nantinya menuju ke tahap pernikahan.¹⁰²

Apabila peminangan terjadi atas dasar kesepakatan bersama dan juga orang tua, maka disahkan peminangan itu untuk dilakukan. Hanya saja dalam permasalahan di Desa Bomo seseorang yang hendak melakukan peminangan tidak melihat status dirinya yang masih menjalani iddah. Ia tetap melangsungkan dan hal itu termasuk melanggar hukum.

¹⁰² Anifa Nur Faidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*, Vol.05 No.01, Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah : 2022).

Selanjutnya mengenai hukum yang terjadi pada peminangan menurut pendapat dari para fuqaha. Peminangan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menyampaikan niat baiknya terhadap perempuan yang hendak dijadikan calon istrinya. Hukum peminangan pun berbeda – beda menurut pandangan dari para fuqaha (ahli fiqh) dari berbagai madzhab. Diantaranya :

- a. Madzhab Imam syafi'i, beliau mengungkapkan bahwa peminangan dianggap sesuatu yang mubah, hal ini dijelaskan bahwa boleh dilakukan dan tidak ada kewajiban maupun larangan dengan proses peminangan tersebut. Peminangan justru dianggap sebagai bentuk keseriusan seseorang dalam sebuah hubungan untuk menuju ke jenjang pernikahan.
- b. Madzhab Imam Maliki, beliau mengungkapkan bahwa peminangan hukumnya sunnah. Dalam artian peminangan sangat dianjurkan dan dipandang sebagai langkah yang bijaksana sebelum melangsungkan pernikahan. Peminangan dianggap sebagai langkah dimana kedua belah pihak untuk memastikan bahwa tidak adanya halangan syar'i yang menghambat pernikahan.
- c. Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Madzhab Imam Maliki, keduanya memiliki pendapat bahwa peminangan memiliki hukum yang sunnah.

Adapun perbedaan pendapat dari para fuqaha yang menjelaskan

wanita yang masih menjalani masa iddah. Pendapat yang diungkapkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali membolehkan apabila seorang laki-laki meminang wanita sedang dalam masa iddah secara sindiran, namun pendapat yang diungkapkan oleh Imam Hanafi tidak membolehkan adanya peminangan seorang laki-laki kepada perempuan yang sedang beriddah baik peminangan dilakukan dengan cara sindiran maupun terang-terangan.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa meminang menurut Fiqh Madzhab diperbolehkan dan hukum pelaksanaannya ialah Mubah dan Sunnah. Namun jika melangsungkan peminangan pada seseorang yang masih menjalankan masa iddahnya maka Fuqaha telah sepakat bahwa tidak sah bagi laki-laki melakukan peminangan bahkan sampai menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Apabila hal tersebut terjadi maka proses peminangan maupun pernikahannya tidak sah (haram) dan wajib untuk dibatalkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan beberapa hal yang peneliti lakukan dalam pembahasan tema judul yakni Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) dapat ditarik kesimpulan dari bab sebelumnya adalah, sebagai berikut :

1. peminangan yang terjadi di Desa Bomo merupakan tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun, bahkan peminangan selalu dilaksanakan sebelum seseorang hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Namun, dalam peminangan tersebut ada pula yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat agama. Adapun di Desa Bomo terdapat beberapa orang yang melanggar proses peminangan yang masih memiliki iddah dari suami pertama. Faktor utama yang terjadi dalam kasus tersebut ialah, permasalahan mengenai ketidaktahuan mereka tentang perhitungan iddah. Menurut dari salah satu pengakuan bahwa seseorang yang menjalankan proses peminangan dalam masa iddah dikarenakan atas dasar perasaan cinta yang telah dimiliki dan ingin menyegerakan proses peminangan. Akibat yang ditimbulkan dari peminangan dalam masa iddah adalah tidak sah nya suatu hukum mengenai pelaksanaan peminangan tersebut bahkan, jika sampai

melangsungkan pernikahan siri maka hukum nya haram dan telah melanggar syariah agama islam.

2. Menurut pandangan tokoh agama, peminangan dalam masa iddah adalah hal yang dilarang oleh syariat agama dan juga hukum islam telah menetapkan pada pasal 12 KHI. pelaksanaan peminangan dalam iddah merupakan hal yang sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi para tokoh agama, namun terdapat fenomena yang membuat kasus ini kerap terjadi, dimana para pelaku yang memaksa untuk dilakukannya peminangan terhadap dirinya yang belum habis masa iddahnya. Setelah terlaksana peminangan tersebut kyai yang membolehkan peminangan baru menyadari bahwa si wanita adalah janda yang masih menjalankan iddah.

3. Menurut Fiqh Madzhab status seseorang laki-laki yang hendak melakukan peminangan terhadap seorang wanita yang masih memiliki masa iddah itu haram hukumnya untuk dipinang. Selanjutnya terdapat

perbedaan pendapat dari para Fuqaha yang menjelaskan tentang boleh dan tidaknya jika seseorang hendak melangsungkan proses peminangan kepada wanita yang masih menjalani masa iddah.

Pendapat yang diungkapkan oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali membolehkan apabila seorang laki-laki meminang wanita dalam masa iddah nya dengan cara sindiran dan tidak secara terang-terangan, pendapat dari Imam Hanafi mengungkapkan


bahwasannya peminangan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap

wanita yang masih menjalankan masa iddah tidak diperbolehkan melangsungkan peminangan tersebut, baik itu secara sindiran maupun secara terang – terangan. Jika terjadi peminangan dalam masa iddah tersebut maka sudah jelas hukumnya haram. Kemudian jika ada yang sampai melangsungkan pernikahan siri dalam masa iddahnya bersama kyai setempat maka, seharusnya pernikahan tersebut dibatalkan karena hukum yang ada menyatakan bahwa hal tersebut dihukumi tidak sah (haram).

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pelaku praktik peminangan dalam masa iddah ini ialah, pelaksanaan peminangan dalam masa iddah tentunya jelas melanggar hukum syariat agama islam dan seharusnya bagi para pelaku lebih memahami kembali tentang perhitungan serta penjelasan tentang Iddah dalam Hukum Islam.
2. Sangat dianjurkan bagi mereka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perkawinan. Terkhusus bagi para wanita-wanita mengenai hukum perkawinan dan hukum iddah. Karena jika terjadi peminangan tersebut didalam masyarakat maka, akan terus menjadi kebiasaan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab dengan adanya dalil ketidaktahuan apa yang dimaksud dengan iddah dan bagaimana cara perhitungannya.
3. Seharusnya Tokoh Agama yang ada di Desa Bomo lebih mengawasi serta memperhatikan setiap orang yang hendak mengajukan proses peminangan.

agar bisa disegerakan adanya pernikahan. Adanya kasus pada peminangan yang masih menjalani masa iddah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Bomo terhadap penjelasan serta perhitungan waktu dalam masa iddah. Maka, diadakannya sosialisasi dalam pelaksanaan sebelum pernikahan dapat membuat masyarakat lebih paham dan tidak mengulangi kembali kejadian yang ada, seperti permasalahan peminangan dalam masa iddah tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifudin, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka setia.
- Ali Yusuf As-Subki, (2012), *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, (2017), *Fikih Wanita Empat Madzhab Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah* Jakarta : PT Gramedia.
- Amiur Nuruddin, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Armina, (2019-2020), *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- As-Subki, Ali Yusuf, (2010-2012), *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Azzam Muhammad, Abdul Aziz, (2017), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* , Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta : Cv Kaaffah Learning Center.
- Basrowi, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Desminar, (2021), *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, Padang : UMSB Press.
- Fiantika Rita, Feny, (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, padang Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hasan, Sofyan, (2018), *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang : Setara Press.
- Ibnu Mas'ud, (2007), *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, (2019), *Hasiyah Al-Bajuri*, Mesir : Dar Ibda'i Lil I'lal wa Nasr.
- Khotimah, Khusnul, (2018) *Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama*, Yogyakarta: Cv Hikam Media Utama.
- Manan, Abdul, (2011) *Fiqh Lintas Madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali, Juz 5*, Kediri : PP, Al-Falah Ploso Mojo.
- Mawahib, Mahdil, (2009), *Fiqh Munakahat*, Kediri: STAIN KEDIRI.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

Muzammil, Iffah, (2009), *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* Tangerang:Tsmart Printing.

Nur, Djaman, (1993), *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama.

Rusyd, Ibnu, (2005) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, Darul Fikri: Beirut.

Sabiq, Sayyid, (1983), *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, Beirut : Darul Fikri.

Samiaji, (2012), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Indeks.

Solikin, Nur, (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media.

Sugiyono, (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Surakhmad, Winarno, (2008), *Dasar Dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, Bandung.

Syarifuddin, Amir, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Syarifuddin, Amir, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenata Media Group.

Tihami,(2009), *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Uwaidah Muhammad, Syaikh Kamil,(1998), *Fiqh Wanita*, cet 1, Jakarta: Al-Kautsar.

Wahidah Sundus, Gus Arifin,(2019), *Ensiklopedia Fiqh Madzhab Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta : PT elex Media Komputindo.

Wahyudi Isna, Muhammad, (2009), *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemprorer*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.

Jurnal

Amrullah, Fasakh Nikah Dalam Teori Masalahah Imam Al Ghazali, Jurnal ar-raniry, Vol. 2 No 1, (Januari : 2019), 98.

Al-Andalusi Hazm, Abu Muhammad Ali B, Vol.9, (T.t: Dar Al-Fikr, t.th.), 483. Dapat dilihat Ibn Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid, 66.

Faidah Nur, Anifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*, Vol.05 No.01, Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah : 2022).

Khoiri, Ahmad, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law, Vol.1, No. 2 (Agustus, 2020), 266.

Mustakim, Ahmad, *Konsep Khitbah Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Akhwal Al-Syakhsyah, Vol.1, No.2, (STAI Darussalam : 2022).

Sunarto Zinuddin, Muhammad, *Interaksi Wanita Yang Sedang Iddah Melalui Media Sosial*, Jurnal Islam Nusantara, Vol.04 No.02, (UIN Nurul Jadid : 2020).

Stiawan Thoat, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, Jurnal Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 1 (2021).

Zakaria, *Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol-16, No 01, (UIN Muhammadiyah Palu : 2021).

Zuhri, Ahmad Zuhri, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW*, vol 4, no 2, Jurnal Ilmu Kewahyuan, (juli-desember 2022).

Tesis dan Skripsi

Asna Nurul, Ita, (2015), *Pelanggaran Masa Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru)*, IAIN Salatiga : Skripsi.

Habibullah, Fat, (2018) *Penerimaan Pinangan Atas Dasar Sangkal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*, UIN KHAS Jember : Skripsi.

Munawaroh, Ananda, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blambangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*, UIN Malang : Tesis.

Mustaqim, Dede, (2022) *Iddah Wanita Karir Yang di Tinggal Mati Suami Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur*, tesis program magister al-akhwal al-syakhsyah, UIN Malang :Tesis.

Sari Novita, Lia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian (Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel : Skripsi.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara republik indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Bapak Suwardi Cahyadi, diwawancarai penulis, 05 Februari 2024

Bapak Ahmad Fauzi, diwawancarai penulis, 19 Februari 2024

Bapak Salim Hasan, diwawancarai penulis, 20 Februari 2024

Bapak Dedi Irawan, diwawancarai penulis, 08 Februari 2024

Ibu Siti Masruroh, diwawancarai penulis, 07 Februari 2024

Ibu Heni Lia, diwawancarai penulis, 12 Februari 2024

Ibu Yuli Diantri, diwawancarai penulis, 17 Februari 2024

Ibu Dwi Fitri, diwawancarai penulis, 21 Februari 2024

Link

Q.S At – Taubah (9) : 36) <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233>

Daltim Reporter, (2024), Tafsir Ayat Hukum Khitbah, <https://www.nuruljadid.net/1591/tafsir-ayat-hukum-khitbah>, diakses pada tanggal 16 juni.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqia Rahmasari
Nim : 204102010097
Prodi Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)”** bukan merupakan hasil plagiasi atau tidak mengandung unsur plagiat.

Jember, 08 Juni 2024
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Rizqia Rahmasari
NIM : 204102010097

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara Terhadap Tokoh Agama :

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi tahapan-tahapan pelaksanaan peminangan?
2. Bagaimana hukum meminang wanita yang sedang menjalani masa iddah ?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai larangan bagi wanita yang melaksanakan peminangan dalam masa iddah ?
4. Apa tujuan peminangan menurut pandangan tokoh agama?
5. Apa penyebab fenomena peminangan dalam masa iddah terjadi dikalangan masyarakat desa Bomo menurut pandangan tokoh agama?
6. Apa faktor penyebab Tokoh Agama memperbolehkan peminangan dalam masa iddah?

Wawancara kepada Pelaku Pelaksanaan Peminangan Dalam Masa Iddah :

1. Bagaimana faktor terjadinya perceraian antara informan dengan suami pertama?
2. Apa motif dilakukannya peminangan dalam masa iddah?
3. Apa penyebab dilaksanakannya peminangan dalam masa iddah oleh para informan?

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001
2015
CERTIFIED

ISO 27001
2018
CERTIFIED

No : B- 534 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 01/ 2024 24 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian


Yth : Ketua / Kepala Desa Bomo
di
Tempat


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rizqia Rahmasari
NIM : 204102010097
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni μ



Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
KANTOR DESA BOMO

Jl. Muncar No. 37 Telp (0333) 633283

Web: bomo.desa.id / email : pemerintahdesabomo@gmail.com

Nomor : 470 / 101 / 429. 525. 05/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Balasan

Kepada:
 Yth, Pimpinan
 Universitas Islam Negeri
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Di
 Tempat

Dengan Hormat

Menunjuk surat dari Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER No: B-536 / Un.22/4/PP.00.9/01/2024 tanggal 24 Desember Januari 2024 Perihal Permohonan Penelitian Skripsi.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i :

Nama : RIZQIA RAHMASARI
 NIM : 204102010097
 Fak/Universitas : Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam masa iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi .

Kami Terima untuk melaksanakan Penelitian di Desa Kami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
KANTOR DESA BOMO
 Jl. Muncar No. 37 Telp (0333) 633283
 Web: bomo.desa.id / email : pemerintahdesabomo@gmail.com

Nomor : 470 / 215 / 429. 525. 05/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Balasan

Kepada:
 Yth, Pimpinan
 Universitas Islam Negeri
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Di_
 Tempat

Dengan Hormat

Menunjuk surat dari Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER No: B-536 / Un.22/4/PP.00 9/01/2024 tanggal 24 Desember Januari 2024 Perihal Permohonan Penelitian Skripsi.
 Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i :

Nama : RIZQIA RAHMASARI
 NIM : 204102010097
 Fak/Universitas : Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam masa iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi .

Telah Menyelesaikan Penelitian di Desa Kami

Bomo, 18 Maret 2024











KEPALA DESA BOMO
 Ir. SUTIKNO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)

	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 05 Februari 2024	Wawancara dengan bapak Suwardi Cahyadi selaku Tokoh Agama Desa Bomo	
2	Senin, 19 Februari 2024	Wawancara dengan kyai Ahmad Fauzi selaku Tokoh Agama Desa Bomo	
3	Rabu, 20 Februari 2024	Wawancara dengan bapak Salim Hasan selaku Tokoh Agama Desa Bomo	
4	Kamis, 08 Februari 2024	Wawancara dengan Bapak Dedi Irawan selaku Tokoh Agama Desa Bomo	
3	Rabu, 07 Februari 2024	Wawancara dengan ibu Siti Masruroh selaku warga di Desa Bomo	
4	Senin, 12 Februari 2024	Wawancara dengan ibu Heni Lia selaku warga di Desa Bomo	
5	Sabtu, 17 Februari 2024	Wawancara dengan ibu Yuli (Ani) selaku warga di Desa Bomo	
6	Rabu, 21 Februari 2024	Wawancara dengan ibu Dwi Fitri selaku warga di Desa Bomo	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

20 Mei 2024
Kepala Desa Bomo
KEPALA DESA
BOMO
if. SUTIKNO

Lampiran 7



(Wawancara dengan Bapak Suwardi, selaku Tokoh Agama dan juga mudin di desa Bomo)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(wawancara bersama Bapak Salim Hasan selaku tokoh agama)



(Wawancara bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku tokoh agama)



(Wawancara bersama Bapak Dedi Irawan selaku Tokoh Agama)



(Wawancara bersama Ibu Siti Masruroh)



(Wawancara bersama Ibu Heni Lia)



(Wawancara bersama Ibu Yuli Diantri)



(Wawancara bersama Ibu Dwi Fitri)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Rizqia Rahmasari
 NIM : 204102010097
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 Juli 2000
 Alamat : Dusun Jatisari, Desa Bomo, Rt 004/Rw
 001, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 E-mail : rihualra28@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

1. Tk Dharma Wanita (2005-2007)
2. SDN 01 Bomo (2007-2010)
3. SD Alam Lampung (2010-2012)
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 3
(2013-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R